

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG
PIUTANG PAKAN IKAN
(Studi Kasus di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten
Gresik)**

SKRIPSI

Oleh:

Elok Rif Iyatul Faiqoh

NIM. C02217012



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elok Rif Iyatul Faiqoh

NIM : C02217012

Fakultas/jurusan/prodi: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Utang Piutang Pakan Ikan (Studi Kasus di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



Elok Rif Iyatul Faiqoh

NIM. C02217012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Pakan Ikan” yang ditulis oleh Elok Rif Iyatul Faiqoh NIM. C02217012 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 29 Juni 2021

Pembimbing



Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag

NIP. 195511181981031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Elok Rif Iyatul Faiqoh NIM. C02217012 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Hari Senin, Tanggal 19 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M. Ag
NIP. 195511181981031003

Penguji II

Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M. Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji III

Zakiyatul Ulya, M.Hi
NIP.199007122015032000

Penguji IV

Ibnu Mardiyanto, S.Mn, S.H, M.H
NIP.198703152020121009

Surabaya, 19 Juli 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M. Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Elok Rif Iyatul Faiqoh
NIM : C02217012
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : elokkrifiyah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG PAKAN IKAN
(STUDI KASUS DI DESA WATUAGUNG KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN
GRESIK)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Agustus 2021

Penulis

(Elok Rif Iyatul Faiqoh)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Pakan Ikan di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik” ini merupakan hasil penelitian secara langsung (di lapangan) yang mempunyai tujuan untuk menjawab beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana praktik utang piutang pakan ikan di Desa Watuagung dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik utang piutang pakan ikan di Desa Watuagung.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Setelah itu dilakukan analisa dan diolah menggunakan teknik diskriptif. Kemudian dibantu dengan pola pikir induktif, yaitu menerapkan praktik utang piutang pakan ikan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat petani tambak yang ada di Desa Watuagung. Setelah mendapat informasi tentang praktik tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum Islam di Indonesia.

Hasil penelitian ini bisa disimpulkan bahwa akad utang piutang pakan ikan yang dilakukan oleh beberapa petani tambak sudah memenuhi syarat dalam hukum Islam serta kedua belah pihak telah menyetujuinya.

Kesimpulan yang kedua yaitu dalam hal transaksi pelunasannya yang kurang sesuai dalam hukum Islam karena terdapat penambahan jumlah pokok (denda) jika terjadi keterlambatan saat pelunasan. Peristiwa tersebut yang menjadikan kewaspadaan adanya unsur riba didalamnya.

Dari kesimpulan diatas maka disarankan untuk pihak *muqrid* agar memberikan waktu yang lebih sepadan dengan waktu pemanenan para petani tambak, karena jangka waktu 2 bulan itu belum cukup bagi para petani tambak untuk memanen hasil budidayanya, dan juga untuk meminimalisir adanya denda dalam pelunasan tersebut. Juga untuk para ahli hukum atau pakar hukum agar menyebar-luaskan teori yang dijadikan sebagai rujukan, sebab tidak semua masyarakat memahami hukum Islam tersebut khususnya umat muslim di daerah pedesaan agar mereka tidak salah paham dengan peraturan-peraturan yang diterapkan dalam syariat Islam.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	xi
MOTTO	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II UTANG PIUTANG (<i>QARD</i>) MENURUT HUKUM ISLAM.....	21
A. Pengertian Utang Piutang (<i>qard</i>).....	21
B. Dasar Hukum <i>Al-qard</i>	25
C. Rukun <i>Al-qard</i>	29
D. Syarat Akad <i>Al-qard</i>	31
E. Manfaat dari <i>Al-qard</i> dan Pengambilan Manfaat Hutang.....	32
F. Hukum Ketetapan <i>Al-qard</i>	35

G. Riba atau Bunga.....	38
H. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 (poin 5).....	49
BAB III PRAKTIK UTANG PIUTANG PAKAN IKAN DI DESA WATUAGUNG KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
B. Praktik Utang Piutang Pakan Ikan Dengan Sistem Denda di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik	49
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG PAKAN IKAN DI DESA WATUAGUNG	61
A. Analisis terhadap Praktik Utang Piutang Pakan Ikan di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.....	61
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Pakan Ikan di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.....	65
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN.....	91

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Data Mata Pencaharian dan Jumlahnya Desa Watuagung.....	48



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi mulai ada sejak nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi oleh Allah SWT puluhan ribu tahun silam. Keduanya adalah orang yang pertama kali melaksanakan kegiatan ekonomi dengan cara sederhana yaitu mengambil langsung dari alam (*food gathering*) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari khususnya dalam hal kebutuhan pokok.¹ Ekonomi menurut syariah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan lahir dan berkembangnya agama Islam di dunia ini.

Dalam kemasyarakatan banyak hal yang mengusik masalah perekonomian tentunya dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bermacam-macam. Semua orang tidak bisa melakukan pekerjaan dan kebutuhannya sendiri secara maksimal tanpa bantuan orang lain. Oleh sebab itu, dalam ajaran Islam diperintahkan untuk saling mengasihi dan tolong-menolong sesama makhluk hidup. Salah satunya yaitu memberikan kemudahan bagi orang yang sedang kesusahan dengan cara meminjamkan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan, dan mengembalikannya atau bisa disebut dengan hutang piutang (*qard*).²

Utang piutang dalam Islam tergolong jenis pendekatan *tabarru'* karena dilakukan dengan tujuan untuk kebaikan serta tolong-menolong kepada

¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 1.

² Nur Afifah, *Bentuk-Bentuk Muamalah dalam Islam* (Semarang: Aneka Ilmu, 2001), 39.

orang yang membutuhkan dengan mengharap pahala dan riḍa dari Allah SWT. Terdapat banyak cerminan yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW diantaranya yaitu:

Q.S *Al-Ḥadīd* ayat 11 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، وَ لَهُ، ~ أَجْرًا كَرِيمًا {١١}

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Q.S *Al-Ḥadīd*:11)³

Saling memberi kepada sesama dan saling tolong-menolong itu adalah suatu bentuk dari belas kasih sayang terhadap sesama, sebab orang yang meminjam dan memanfaatkannya kemudian mampu mengembalikan kepada pemberi pinjaman sesuai akad yang telah disepakati dari awal, dan orang yang memberi pinjaman itu lebih utama daripada pemberi sedekah.

Seperti yang di sabdakan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشَرَ . فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ . قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

”Dari Anas ibn Malik ra berkata, Rasulullah SAW bersabda: ”Pada malam aku di-*isra*’-kan aku melihat pada sebuah pintu surga tertulis *shadaqoh* dibalas sepuluh kali lipat dan utang dibalas delapan belas kali lipat,” lalu aku bertanya: ”Wahai Jibril mengapa mengutang lebih utama dari pada *shadaqoh*? ” ia menjawab: ”Karena meskipun seorang pengemis memintaminta namun masih mempunyai harta, sedangkan seorang yang berutang pastilah karena ia membutuhkannya.” (HR. Ibnu Majah)⁴

³ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 538.

⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz Tsani (Beirut: Dar al-Fikr, 2004).

Dalam utang piutang telah dijelaskan bahwa suatu pinjaman itu tidak memberikan nilai kemanfaatan yang dipersyaratkan, Islam juga mengajarkan supaya orang yang memberikan hutang itu tidak boleh mengaitkan dengan syarat lain seperti manfaat yang harus diberikan oleh si penghutang kepadanya.⁵ Sebab hal seperti itu bisa merugikan salah satu pihak (*muqtarid*), dan hal seperti itu lebih mendekatkan pada perkara *riba*.

Seperti sabda Rasulullah SAW:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ وَجُوهُ الرِّبَا : (اخوه جه ابيهقي)

“Semua utang yang menarik manfaat (keuntungan) adalah sebagian dari beberapa macam *riba* (bunga).” (HR. Baihaqi)¹

Bentuk pertolongan dan saling mengasihi termasuk perbuatan yang sangat disukai oleh Allah SWT, terutama memberikan pertolongan kepada sesama muslim yang sangat membutuhkan seperti untuk keperluan sehari-hari atau kebutuhan mendesak karena ada keluarganya yang sakit dan sangat benar-benar memerlukan bantuan tersebut maka pertolongan tersebut menjadi wajib, karena apabila orang tersebut tidak diberikan pinjaman maka keluarga dari orang tersebut akan meninggal.

Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً كُرْبٍ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ وَعَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Dari Abu Hurairah, dan Nabi Saw bersabda: Barang siapa menghilangkan satu macam kesusahan dunia dari sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa yang

⁵ Ibid., 181.

¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah...*

mempermudah dia di dunia dan akhirat, dan Allah akan menolong hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya.” (HR. Abu Daud dan At-Tirmizdi)²

Pada sistem *qard* atau utang piutang itu merupakan sistem yang sangat dibutuhkan, salah satunya dalam hal kerja sama untuk berusaha yaitu dengan cara pinjam meminjam atau hutang piutang antara orang satu dengan orang lain. Suatu pinjaman tersebut digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat didalamnya. Akad *qard* banyak sekali kita temui dengan penerapan yang berbeda-beda yaitu antara teori dan praktiknya.

Akad *qard* bertujuan agar terbentuknya sifat tolong-menolong sesama manusia dan dapat saling mendukung satu sama lain agar bisa meringankan beban kehidupan dalam lingkungan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dengan perekonomian menengah kebawah yang rata-rata mata pencahariannya sebagai petani, sehingga memerlukan modal untuk orang yang mempunyai kelebihan harta, salah satunya yaitu berhutang pada sebagian pemilik toko yang menjual alat-alat dan kebutuhan untuk pertanian.

Sistem utang piutang menurut ahli fikih adalah transaksi yang dilakukan oleh dua pihak (yang satu menyerahkan uang atau barang kepada orang lain secara sukarela) dan dikembalikan lagi kepada pihak yang memberi hutang dengan jumlah yang sama dan dalam waktu jatuh tempo yang telah disepakati. Seperti apabila ada orang yang meminjam gula 100 kg maka ia

² Ibnu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz 2 (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 584.

wajib mengembalikannya harus sama yang dipinjami yaitu 100 kg gula dalam waktu jatuh tempo yang telah disepakati, sama halnya juga dalam hutang uang.³

Tambahan dalam utang piutang adalah bukan termasuk kewajiban, tapi apabila tambahan tersebut merupakan suatu bentuk pemberian atau kesadaran terhadap seorang yang berhutang maka ia boleh menambahkannya dari hutang pokok tetapi dengan ketentuan penambahan itu tidak boleh lafalkan pada saat awal perjanjian. Meskipun sudah banyak ulama, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang telah menerangkan hal seperti itu tetapi masih banyak juga orang-orang yang menerapkan praktik utang piutang dan tidak sesuai dengan apa yang sudah diterangkan dalam Al-Qur'an dan hadis, yang tidak lain yaitu untuk mendapatkan keuntungan lebih dalam berbisnis.

Sistem utang piutang seperti ini juga terjadi di desa Watuagung kecamatan Bungah kabupaten Gresik yaitu praktik utang piutang antara penjual pakan ikan dengan petani tambak. Praktik yang dilakukan dalam utang piutang tersebut menggunakan sistem denda (penambahan pembayaran) untuk orang yang berhutang dan orang tersebut belum bisa mengembalikan pembayaran pada waktu yang telah disepakati.

Adapun dalam sistem yang diterapkan yaitu si penjual pakan ikan menghutangi pakan kepada petani tambak dengan jumlah per rit (1 rit sama dengan 60 karung) dan si penjual memberi jangka waktu selama dua bulan, apabila dalam jangka waktu dua bulan kedepan belum bisa melunasi

³ Abu Sura'i Hadi, *Bunga Bank dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), 129.

hutangnya maka sesuai dengan kesepakatan diawal yaitu si penjual mengenakan denda dengan hitungan perkarungnya dihargai Rp 3.000,- dan apabila hutang pakan ikan sebanyak 1 rit dan tidak bisa melunasi dalam jangka waktu dua bulan kedepan maka yang harus dibayar oleh petani tambak yaitu $Rp\ 3.000,- \times 60 = Rp\ 180.000,-$.

Dengan adanya sistem seperti itu membuat petani tambak merasa keberatan karena dalam jangka waktu panen saja tidak bisa dilakukan dalam waktu dua bulan sekali rata-rata masa panennya kisaran 5-6 bulan sekali, belum juga adanya masalah gagal panen yang disebabkan penyakit pada ikan hingga mati, bencana alam air pasang yang membuat tambak-tambak di sekitar mengalami banjir sehingga ikan-ikan yang ada di kolam ikut hanyut ke laut.

Praktik utang piutang pakan ikan yang ada di desa Watuagung kecamatan Bungah tersebut memang dilakukan dengan sengaja oleh si penjual pakan ikan tersebut dengan menerapkan penambahan (denda) dalam utang-piutang dikarenakan tidak bisa melunasi pada waktu jatuh tempo. Praktik seperti itu sudah lumayan lama dan masih berlaku hingga sekarang. Permasalahan yang ada dalam praktik utang piutang pakan ikan tersebut terletak pada sistem pelunasannya yang masih kurang sesuai dengan hukum Islam karena adanya tambahan jumlah pokok dan adanya tambahan (denda) tersebut sudah diperjanjikan pada awal akad. Oleh sebab itu, praktik ini dapat dikatakan mirip dengan riba.

Berdasarkan penjelasan yang telah di uraikan di atas dan telah menjadi latar belakang penulis untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai pelaksanaan praktik utang piutang pakan ikan, sehingga dapat dibahas dalam bentuk skripsi yang akan disusun oleh penulis dengan judul **“Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang Pakan Ikan di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan batasan masalah dalam penelitian ini merupakan suatu poin yang diperlukan untuk mengidentifikasi beberapa masalah yang ada di dalamnya. Berdasarkan latar belakang diatas maka muncul masalah-masalah yang bisa dijadikan objek penelitian antara lain:

1. Praktik utang piutang pakan ikan dengan menerapkan sistem denda di desa Watuagung kecamatan Bungah kabupaten Gresik.
2. Transaksi dan akad yang digunakan dalam utang piutang pakan ikan dengan menerapkan sistem denda di desa Watuagung kecamatan Bungah kabupaten Gresik.
3. Pandangan para ulama dan para pakar hukum Islam mengenai praktik utang piutang pakan ikan dengan menerapkan sistem denda di desa Watuagung kecamatan Bungah kabupaten Gresik.
4. Objek yang digunakan dalam utang piutang.
5. Hak dan kewajiban *muqrid* dan *muqtarid* (orang yang memberi pinjaman dan orang diberi pinjaman).

6. Sistem penerapan denda atas keterlambatan membayar utang.
7. Penambahan jumlah utang yang hampir mirip dengan riba.
8. Analisis hukum Islam terhadap praktik utang piutang pakan ikan di Desa Watuagung Kecamatan Bungah kabupaten Gresik.

Dari beberapa identifikasi masalah di atas terdapat poin-poin yang lebih penting yang dapat penulis fokuskan terkait dengan penelitian ini, oleh karena itu agar kajian ini fokus dan tuntas bahasannya maka dibatasi dua masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Praktik utang piutang pakan ikan di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik utang piutang pakan ikan di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik utang piutang pakan ikan di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik utang piutang pakan ikan di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan penjelasan yang tertulis secara singkat dari artikel jurnal, buku, serta dokumen-dokumen yang menelaah kejadian masa lalu dan kejadian saat ini.⁴ Kajian terdahulu mempunyai fungsi untuk

⁴ Muh. Fitrah, *Metodologi Penelitian* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 138.

memperoleh gambaran suatu topik yang memiliki keterkaitan dengan topik peneliti.

Terkait dalam penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang Pakan Ikan di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik”, ada beberapa penelitian terdahulu dalam sebuah skripsi maupun jurnal-jurnal yang menjelaskan permasalahan utang piutang, diantaranya yaitu:

1. Hajah Triani Saputri mahasiswi IAIN Purwokerto tahun 2019 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Perusahaan Air Minum (PAM)” studi kasus di PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas. Yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang penerapan denda keterlambatan membayar PDAM melewati waktu jatuh tempo dengan menggunakan perjanjian secara langsung yaitu dengan mengisi atau mendaftarkan diri terlebih dahulu sebelum menjadi pelanggan dengan mengisi surat pernyataan yang telah disediakan oleh perusahaan. Menggunakan teori hukum Islam muamalah tentang pengenaan denda.⁵

Perbedaan dan persamaan dari skripsi ini dengan skripsi yang akan ditulis nanti yaitu, skripsi ini mempunyai perbedaan dalam segi cara transaksinya. Transaksi perjanjian yang dipakai dalam skripsi penulis yaitu perjanjiannya secara lisan beda dengan skripsi yang ditulis oleh

⁵ Hajah Triani Saputri, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Perusahaan Air Minum (PAM), Studi Kasus di PAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas” (Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2019).

Hajah Triani Saputri, transaksinya menggunakan cara mendaftarkan diri terlebih dahulu. Adapun kesamaan antara skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis buat nanti yaitu sama-sama membahas tentang denda.

2. Citra Biovika Fauziyah mahasiswi Universitas Islam Negeri Lampung tahun 2018 dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam tentang Pelaksanaan Pembayaran Denda atas Keterlambatan SPP” studi kasus di Universitas Islam Negeri Lampung T.A 2017-2018. Membahas masalah pengenaan denda terhadap mahasiswa yang tidak bisa membayar SPP tepat waktu disebabkan kelalaian. Oleh sebab itu, pemberian denda termasuk bentuk sanksi bagi mereka. Menggunakan teori hukum Islam muamalah tentang denda keterlambatan.⁶

Terdapat perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis yaitu skripsi yang dibahas oleh Citra Biovika Fauziyah mengandung unsur denda yang dibolehkan karena dilihat dari kasusnya yaitu akibat keterlambatan bayar SPP itu merupakan bentuk denda untuk memberikan efek jera kepada murid-murid, beda dengan pembahasan skripsi penulis yaitu denda yang diberikan kepada petani tambak atas keterlambatan pembayaran utang piutang pakan ikan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang denda.

3. Anna Shilikhah mahasiswi di IAIN Ponorogo tahun 2020 dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik

⁶ Citra Biovika Fauziyah, “Analisis Hukum Islam tentang Pelaksanaan Pembayaran Denda atas Keterlambatan SPP, Studi Kasus di Universitas Islam Negeri Lampung T.A 2017-2018” (Lampung, UIN Lampung, 2018).

Utang Piutang Sembako di Toko Kasri” studi kasus di Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Membahas tentang utang piutang dan cara pelunasannya serta adanya pengurangan timbangan didalamnya. Menggunakan teori hukum Islam muamalah tentang (*qard*) utang piutang.⁷

Ada perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Anna Sholikha dengan skripsi penulis yaitu dalam kasus pelunasan yang menggunakan pengurangan timbangan, sedangkan dalam skripsi penulis membahas tentang praktik utang piutang serta adanya penambahan denda jika terjadi keterlambatan saat melunasi. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang utang piutang.

4. Nur Afifatun Nadiroh mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) tahun 2015 dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam terhadap Utang Piutang Sistem Ijo (Ngijo)” studi kasus di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun. Yang dibahas dalam skripsi ini yaitu permasalahan tentang bagaimana analisis hukum Islam terhadap utang piutang sistem ijo yaitu sistem utang piutang uang yang dibayar gabah. Pertama, sistem ijo yang dilakukan tanpa adanya saksi menyebabkan akad tidak sempurna yang berarti akad yang dilakukan tidak sah. Kedua, sistem ijo bukan termasuk akad *qard* karena adanya ketidaksesuaian antara jumlah pokok utang dengan jumlah pelunasan,

⁷ Anna Sholikha, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang Piutang Sembako Hajatan, Studi Kasus di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Bojonegoro” (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2020).

serta adanya tambahan 5% padi pada saat petani tidak bisa melunasi utang pada waktu jatuh tempo (panen). Menggunakan tori hukum Islam muamalah.⁸

Perbedaan dan persamaan dari skripsi ini dengan yang akan ditulis nanti yaitu, skripsi ini mempunyai perbedaan dalam hal sistem yang digunakan yaitu sistem Ijo (Ngijo) sedangkan skripsi yang penulis susun ini sistemnya menggunakan denda (penambahan jumlah pokok). Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas utang piutang.

5. Mochammad Rizki mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) tahun 2015 dengan judul skripsi “Analisis *Qard* terhadap Tradisi Hutang Beras” studi kasus di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya. Membahas tentang tradisi hutang piutang yang terjadi di Kelurahan Simolawang terjadi ketika *muqtariq* mengadakan suatu hajatan, kemudian mendapatkan sumbangan atau hutangan dari *muqrid* yang berupa bahan-bahan pokok untuk konsumsi hajatan, kemudian pada saat mengembalikan *muqtariq* harus memberikan kelebihan dalam pengembaliannya sebagai bentuk rasa terimakasih saat *muqtariq* mengadakan hajatan. Menggunakan teori hukum Islam fikih muamalah.⁹

⁸ Nur Afifatun Nadiroh, “Analisis Hukum Islam terhadap Utang Piutang Sistem Ijo (Ngijo) di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun” (Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

⁹ Mochammad Rizki, “Analisis *Qard* terhadap Tradisi Hutang Beras Studi Kasus di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya” (Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

Terdapat perbedaan dan persamaan dari skripsi yang ditulis oleh Mochammad Rizki dengan skripsi penulis yaitu dilihat dari objek yang digunakan. Objek yang digunakan atau barang yang digunakan dalam skripsi Mochammad Rizki yaitu bahan-bahan pokok dari hasil hajatatan sedangkan dalam skripsi penulis objeknya menggunakan pakan ikan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang *qard*.

E. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan dalam penelitian tersebut yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik utang piutang pakan ikan di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik utang piutang pakan ikan di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sesuai penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Pakan Ikan di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik” maka diharapkan agar bisa memberikan manfaat dalam beberapa aspek yaitu:

1. Dari Aspek Teoritis

Hasil penelitan ini dimaksudkan agar penyusun lebih memahami praktik utang piutang yang telah diterapkan di desa Watuagung

kecamatan Bungah kabupaten Gresik. Penyusun juga berharap penelitian ini bisa bermanfaat bagi masyarakat serta memperluas ilmu pengetahuan sehingga dapat menyempurnakan teori-teori yang ada.

2. Dari Aspek Praktis

Adanya hasil penelitian ini diharapkan agar dapat digunakan sebagai masukan dan penyempurnaan pada teori yang dipraktikkan khususnya dalam praktik utang piutang pakan ikan di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional membahas tentang variabel secara operasional berdasarkan dengan riil penelitian yang berhubungan dengan judul skripsi ini, maka penyusun membuat rincian maksud dari judul yang membahas tentang “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang Pakan Ikan di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik” yaitu:

1. Hukum Islam

Hukum Islam yaitu segala ketentuan yang bersumber dari al-Quran, Hadis, pendapat ulama, dan Fatwa DSN khususnya tentang masalah utang piutang (*qard*) dalam syariat Islam.

2. Utang piutang pakan ikan

Utang piutang pakan ikan adalah utang piutang yang dilakukan oleh penjual pakan ikan dengan pemilik tambak, memakai objek pakan ikan

dengan merk *standart consumption umum 2* dengan harga perkarungnya Rp. 200.000 Dan PREO 891-2 dengan harga perkarungnya Rp. 195.000 yang digunakan dalam budidaya ikan bandeng.

Dari definifi operasional diatas maka kesimpulannya yaitu dari penelitian tersebut untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik utang piutang pakan ikan di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan agar memudahkan peneliti ketika berhubungan dengan responden secara langsung, dan juga dapat melakukan penelitian secara langsung di lapangan (*field research*). Sehingga dapat memperoleh penjelasan dan bisa memfokuskan pembahasan pada kasus yang terjadi di lapangan. Dalam teknik penelitian ini, sumber perolehan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada metode penelitian ini penulis mengambil objek terkait dengan analisis hukum Islam terhadap praktik utang piutang pakan ikan yang dilakukan oleh penjual pakan ikan dengan petani tambak yang ada di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

2. Data yang Dikumpulkan

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data yang ada hubungannya dengan praktik utang piutang pakan ikan di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, yakni terdiri dari:

- a. Data tentang profil di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.
- b. Data keadaan penduduk di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.
- c. Data tentang praktik utang piutang pakan ikan di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat diperoleh dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a. Sumber data primer

Dalam data primer ini akan didapatkan dari beberapa pihak yaitu pihak pemilik toko pakan ikan, pihak pegawai toko pakan ikan, dan beberapa konsumen yang berhutang pakan ikan.

- b. Sumber data sekunder

Yaitu sumber data yang diperoleh dari data ke dua yang didapatkan setelah data primer.¹⁰ Untuk menyempurnakan data

¹⁰ Gilbert. A. Churchill dan JR, *Dasar-Dasar Riset Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 2001), 219.

primer dengan menambah referensi-referensi seperti buku-buku atau jurnal yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian diantaranya:

- 1) Al-Qur'an dan terjemah, tahun 2006
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/2001
- 3) Nur Afifah, *Bentuk-bentuk Muamalah dalam Islam*, tahun 2001
- 4) Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, tahun 2016
- 5) Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, tahun 2012
- 6) Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, tahun 2012
- 7) Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, tahun 2011
- 8) Ady Cahyadi, *Mengelola Hutang dalam Prespektif Islam*, tahun 2014
- 9) H.M Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, tahun 2001
- 10) Gilbert. A. Churchil, JR, *Dasar-dasar Riset Pemasaran*, tahun 2001

4. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa metode yang digunakan dalam teknik pengumpulan data diantaranya yaitu:

a. Wawancara/*interview*

Yaitu percakapan yang dilakukan secara langsung kepada responden dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan data yang akan dikumpulkan dalam penelitian serta dapat mengecek informasi

data secara langsung dengan cara bertatap muka.¹¹ Dalam metode ini penulis memberi beberapa pertanyaan (tanya jawab) secara langsung antara pengutang (*muqrid*) dan pemberi utang (*muqtarid*) di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

b. Observasi

Yaitu pengamatan yang dicatat secara runtut mengenai fakta dalam objek penelitian.¹² Dalam metode ini bertujuan untuk memperoleh data informasi yang ada kaitannya dengan praktik utang piutang yang ada di desa Watuagung kecamatan Bungah kabupaten Gresik. Metode observasi dilakukan secara langsung di lokasi tempat terjadinya praktik antara pengutang (*muqrid*) dan pemberi utang (*muqtarid*) agar bisa mengetahui proses hutang piutang yang telah dipraktikkan sampai dengan cara proses pelunasannya.

c. Dokumentasi

Yaitu data catatan yang berisi tentang seputar kegiatan peristiwa yang ada di lapangan baik data monografi maupun data demografi yang ada di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik sebagai objek penelitian yang harus dipahami.¹³ Dari dokumentasi penulis dapat memperoleh data informasi dalam bentuk tulisan, angka, gambar, serta laporan yang bisa mendukung penelitian.

¹¹ Wahyu Hidayat dan Achmad Mohyi, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (UMM, Malang), 82–83.

¹² Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Anak Hebat Indonesia, 2018), 94.

¹³ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Buku Aksara, 2007), 123.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan keterangan-keterangan yang berbentuk uraian karena dalam penelitian ini memakai metode analisis kualitatif lapangan.¹⁴ Penelitian ini menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif yang dilakukan untuk dapat menggambarkan keadaan dalam praktik utang piutang pakan ikan serta pendapat para tokoh agama yang ada Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik terhadap adanya praktik utang piutang pakan ikan dengan menggunakan sistem denda. Kemudian dapat dikembangkan dengan pola pikir induktif dengan cara penyajian mulai dari kejadian yang bersifat khusus dari hasil penelitian serta mengambil kesimpulan yang berifat menyeluruh.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa pembahasan yang akan diuraikan menjadi lima sub-bab yang disusun secara sistematis untuk memudahkan memahami tentang permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

Bab satu yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang permasalahan, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua yaitu pembahasan yang akan membahas tentang teori yang mendukung dalam penelitian dari sub bab pertama mengenai utang piutang

¹⁴ Lexy Molcong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 248.

(*qard*) dalam hukum Islam yang meliputi pengertian *al- qard*, dasar hukum *al-qard*, rukun dan syarat *al-qard*, pengambilan manfaat utang yaitu kelebihan atas pinjaman (denda).

Bab tiga yaitu membahas praktik utang piutang pakan ikan tentang gambaran umum lokasi penelitian di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yang didalamnya terdapat letak geografis, kondisi jual pakan yang ada di Desa Watuagung Kecamatan Bungah, keadaan sosial ekonomi, keadaan pendidikan serta keagamaan, mengenai pelaksanaan praktik utang piutang pakan ikan antara penjual pakan dengan petani tambak, serta cara atau pelunasannya yang memakai sistem penambahan (denda).

Bab empat yang berisi tentang hasil analisis dari penelitian praktik utang piutang pakan ikan serta solusi yang diambil oleh kedua belah pihak apabila terdapat permasalahan yang berkaitan dengan utang piutang pakan ikan sesuai dengan analisis hukum Islam terhadap cara penyelesaian atau cara pelunasan yang dipakai oleh penjual pakan ikan dengan pemilik tambak di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

Bab lima yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang didalamnya memuat tentang hasil penelitian praktik utang piutang pakan ikan yang ada di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

BAB II

UTANG PIUTANG (*QARD*) MENURUT HUKUM ISLAM

A. Utang Piutang (*Qard*)

1. Pengertian

Menurut bahasa (etimologi) *qard* serupa dengan *al-qath'* (memotong), *qard* juga biasa disebut dengan pinjaman atau utang piutang.¹ Mengambil dari arti kata tersebut karena barang yang diambil oleh orang yang menghutangi tersebut bisa memotong sebagian hartanya. Sedangkan menurut istilah (*hanafiyah*) *qard* yaitu harta yang diberikan dan berhak untuk ditagih kembali, atau diumpamakan pada suatu transaksi untuk memberikan harta kepada orang lain dan mengembalikannya dengan sepadan atau sesuai dengan akad yang diterapkan. Menurut para mazhab lain juga mendefinisikan *qard* dalam bentuk pemberian harta dari kreditur kepada debitur dengan menggantikan harta yang sepadan dan juga menjadi tanggungan bagi debitur untuk mengembalikannya, harta tersebut dipinjamkan sebagai bantuan untuk orang yang membutuhkan saja contohnya seperti kebutuhan hidup.²

Definisi *al-qard* memiliki persamaan makna dengan perjanjian pinjam-meminjam yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi: “Pinjam meminjam ialah suatu

¹ Isnawati Rais dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syari'ah*, Cet. 1 (Jakarta: Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2001), 149.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 374.

perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya.”³ Dilihat dalam literatur fikih klasik, *qard* digolongkan dalam *aqad tathawwu’i* yakni akad yang mempunyai makna saling membantu dan tidak melibatkan barang atau jasa dalam transaksi.⁴

Al-qard secara terminologi, antara lain di kemukakan oleh para ahli fikih yaitu dari imam 4 mazhab diantaranya:

1. Mazhab Hanafi Ibnu Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah sesuatu yang dimiliki satu orang kemudian diberikan kepada orang lain kemudian mengembalikannya dengan baik hati.
2. Mazhab Maliki mendefinisikan *qard* adalah pembayaran dari barang yang berharga untuk dibayarkan kembali dengan barang yang setimpal atau sepadan.
3. Mazhab Hambali, *qard* merupakan pembayaran yang diberikan kepada seseorang yang akan memperoleh manfaat dari barang tersebut dan mengembalikannya sesuai atau sepadan.

³ Chairuman Pasribun dan Suhrawadi Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 134.

⁴ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Depok: Gema Insani, 2001), 131.

4. Madzhab Syafi'i menjelaskan *qard* yaitu dengan memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang dan dia wajib mengembalikannya atau membayar kembali kepadanya.

Dari beberapa definisi tersebut sudah jelas memang akad utang piutang menggambarkan bahwa akad tersebut termasuk dalam jenis pendekatan kepada Allah dan juga merupakan jenis muamalah yang tergolong pada sifat (*ta'awun*) kepada orang lain yang lebih membutuhkan dan bisa memenuhi kebutuhannya.

Al-qard juga mempunyai hakikat yaitu berupa pertolongan untuk orang lain serta belas kasihan terhadap sesama makhluk hidup seperti saling pinjam meminjam, karena memberi pinjaman itu termasuk dalam ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada sang *Khaliq* sebab di dalamnya terdapat kasih sayang kepada manusia, meringankan beban urusan, dan juga bisa menghapus duka mereka.⁵

Dengan syarat bukan untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, yakni tidak ada unsur untuk meminta imbalan atau kelebihan dalam mengembalikannya. Karena dalam *al-qard* sendiri itu tidak boleh melebihi sesuatu atas sesuatu yang telah dipinjamkan kecuali sesuatu itu tidak diperjanjikan diawal akad (dianggap seperti hadiah).

Sesungguhnya *al-qard* sendiri mengandung nilai kemanusiaan dan sosial, yang diberikan dengan keikhlasan dan belas kasih sayang untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang lebih membutuhkan. Fatwa juga

⁵ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, Cct. Ke-2 (Depok: Senja Media Utama, t.t.), 622.

mengatakan bahwa *al-qard* merupakan suatu akad pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan persyaratan nasabah wajib mengembalikan pinjamannya kepada Lembaga Keuangan Syariah sesuai waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak diawal akad.⁶

Dalam istilah ahli fikih juga dijelaskan kembali tentang istilah *qard*. *Qard* dalam istilah fikih yaitu menyerahkan harta karena belas kasihnya terhadap orang-orang yang membutuhkannya dengan cara mengembalikan ganti pada waktu yang telah ditentukan. Harta yang sudah diberikan itu disebut dengan *Qard*. Orang yang menerima harta disebut *Muqrid*. Sedangkan uang atau harta yang akan dikembalikan itu disebut *Iwad* (ganti).

Qard dalam bahasa Indonesia pada umumnya dikenal dengan istilah “pinjam uang”. Pinjam uang dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dengan akad *Qard*. Jadi dalam berkomunikasi jika menggunakan bahasa Indonesia umumnya menggunakan istilah “hutang uang”. Sementara itu jika menggunakan bahasa Arab akan dikenal dengan istilah “pinjam meminjam” (*ariyah*) yang arti dalam bahasa Indonesianya adalah “meminjam” akan tetapi dalam akad *ariyah* ini sesuatu yang dipinjamkan biasanya bukan berupa uang melainkan barang yang dapat dipergunakan tanpa berkurang barangnya.⁷

⁶ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 267.

⁷ M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), 79.

A. Dasar Hukum *al-Qard*

Al-Qard atau biasa disebut dengan hutang piutang yaitu dengan memberikan sebagian harta kepada orang lain dan mengembalikan sesuatu yang sama adalah sunnah, sebab didalamnya mengandung unsur tolong-menolong antar sesama dan membantu orang yang lebih membutuhkan, sehingga dapat menghilangkan kesusahan. Oleh karena itu *al-qard* termasuk sunah muakkad. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis yang menerangkan hal tersebut yaitu:

1. Al-Qur'an

Firman Allah *QS. Al-Baqarah: 245*

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan kelipatan ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya lah kamu dikembalikan”. (*QS. Al-Baqarah : 245*)⁸

QS. At-Taghābun: 17

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يضاعفه لكم ويغفر لكم ۖ والله شكور حليم

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun”. (*Q.S At-Taghābun: 17*)⁹

QS. Al-Māidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 575.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, 557.

“Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dan dosa”. (*QS. Al-Māidah: 2*)¹⁰

Isi ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt menyamakan amal yang saleh dan memberikan infak kepada orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta yang dipinjamkan dan memberikan pembalasan yang berlipat ganda kepada orang yang membayar hutang. Amal saleh yang bisa disebut juga dengan pinjaman (hutang).

Qard juga mempunyai nilai yang sangat baik dalam hal tolong-menolong antar sesama manusia, baik dalam hal kebutuhan hidup maupun dalam hal yang lain dengan syarat harus berjalan sesuai dengan prinsip *syari'ah* yang telah di tentukan oleh agama, menghindari penipuan dan semua perbuatan yang terlarang dan menganjurkan untuk membuat perjanjian tertulis dalam setiap transaksi utang piutang.¹¹

2. *Al-Hadits*

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً

“Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi saw telah berkata, “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya adalah senilai sedekah”. (HR. Ibnu Majah no. 241, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban Baihaqi)

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa memberi hutang untuk orang disaat orang itu membutuhkannya, itu pahalanya lebih besar dari pada orang

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Surabaya: CV Penertbit Fajar Mulya, 2009), 106.

¹¹“Utang Piutang dalam Hukum Islam,” dalam [http://bmtazkapatuk \(blog\), wordpress.com/2009/02/16/utang-piutang-dalam-hukum-islam/2](http://bmtazkapatuk.wordpress.com/2009/02/16/utang-piutang-dalam-hukum-islam/2), Diakses pada 20 Oktober 2016.

yang bersedekah. Sebab hutang merupakan kebutuhan bagi orang-orang yang kesusahan.¹²

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرٍ أَمْثَلُهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّاءِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ إِذَا مَنَّ حَاجَةً

“Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku melihat pada waktu malam di-*isra*’kan pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan *qard* delapan belas kali lipat. Aku bertanya, “wahai Jibril, mengapa *qard* lebih utama dari sedekah?” Ia menjawab, “karena peminta-peminta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan”. (HR. Ibnu Majah no. 2422, kitab al-Ahkam, dan Baihaqi)¹³

Hadis tersebut menerangkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW perlu menyarankan pengaruh supaya orang tersebut tidak keberatan untuk memberikan pinjaman. Sebab ada orang yang merasa keberatan apabila hendak memberi pinjaman, jangankan untuk bersedekah kadang kala seorang itu mempunyai ekonomi yang cukup atau pas-pasan. Dengan adanya jaminan berupa pahala yang dilipatgandakan maka memberikan pinjaman akan terasa tidak berat ketika terdapat seseorang yang masih belum mampu untuk memberikan sedekah.¹⁴

3. *Ijma'*

¹² Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, Cet. 3 (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 123.

¹³ Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 132.

¹⁴ M. Thalib, *Pedoman Wiraswasta dan Manajemen Islamy*, Cet. 1 (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1992), 125.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م.: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسْرَعَلَى مُعْسِرٍ سَرًّا لِلَّهِ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Abu Hurairah berkata, “Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat, dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Dan Allah selamanya menolong hambanya, selama hambanya mau menolong saudaranya”. (HR. Muslim)

Diterangkan dalam hadits di atas bahwa kaum muslimin bersepakat akad *qard* diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Hukum *qard* yaitu dianjurkan (*mandub*).¹⁵

4. Kaidah fikih

Dasar hukum kaidah fikih yang menerangkan tentang utang piutang (*qard*) yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

كُلُّ قَرْضٍ جَزْمَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاٌ

“Setiap pinjaman yang menarik kemanfaatan (oleh kreditor) adalah sama dengan riba.¹⁶

Orang yang meminjami mendapatkan pahala sunah, sedangkan apabila dilihat dari sudut peminjam hukumnya boleh, tidak ada yang merasa keberatan dalam hal itu. Jadi, hukum sunah bagi orang yang

¹⁵ Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 152–53.

¹⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), 138.

memberi hutang itu menjadi wajib. Seperti untuk menghutangi orang-orang yang terlantar yang sangat membutuhkan pertolongan atau orang yang berhajat.¹⁷

B. Rukun *Al-Qard*

Akad-akad dalam Fikih muamalah masing-masing memiliki rukun-rukun tersendiri, sebagaimana akad *qard* juga memiliki rukun-rukun, akad *qard* mempunyai empat rukun yaitu:

1. Pemberi hutang (*Muqrid*)

Muqrid merupakan pihak yang memberikan pinjaman atau hutang. Dalam hal ini *muqrid* juga diharuskan untuk seorang yang *mukhtār* dan ahli *tabarru'*, yang disebut dengan *mukhtār* yaitu orang yang melakukan transaksi atas dasar kemauan diri sendiri, tidak adanya tuntutan atau paksaan dari sisi manapun. Meskipun yang dinamakan ahli *tabarru'* yaitu orang yang mempunyai kebebasan *tasruf* harta tanpa adanya niat agar mendapatkan keuntungan atau bisa disebut juga dengan *muthlaq at-tasaruf*. Orang yang menerima hutang (*muqrid*) juga harus memiliki keahlian ber-*tabarru'* sebab akad *qard* ini tergolong dalam akad *tabarru'*.

2. Penerima hutang (*Muqtaridh*)

Muqtaridh yaitu orang yang menerima hutang. *Muqtaridh* disyaratkan bagi orang yang memiliki kriteria sah dalam melakukan transaksi (*ahliyyah mu'amalah*) yaitu orang yang sudah *baligh*, berakal sehat dan tidak

¹⁷ A. Munir dan Sudarsono, *Dasar-Dasar Agama Islam* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 1992), 252.

dibekukan *tasarruf*-nya, walaupun belum memiliki kebebasan *tasarruf* (ahli *tabarru'* atau *muthlaq at-tasarruf*). Wali harta bagi anak kecil atau orang gila sah untuk menjadi *muqtarid* untuk nama orang-orang yang tidak dibawah dominasi (*mawli*). Beberapa orang yang tergolong sah menjadi *muqtarid* yaitu seorang budak *mukatab* dan budak yang telah diberikan izin oleh *sayyidi*-nya. Orang-orang ini sah untuk menjadi *muqtarid* karena mereka sudah memiliki kriteria ahli muamalah, tetapi tidak sah jika orang tersebut menjadi *muqrid* sebab masih belum memiliki kriteria ahli *tabarru'*.

3. Barang atau sesuatu yang dihutangkan (*Muqrad*)

Muqrad yaitu objek yang digunakan dalam akad *qard*. Objek mempunyai persyaratan yaitu barang tersebut adalah barang yang sah untuk diperjualbelikan. *Malikiyyah* dan *As-Syafi'iyah* berpendapat bahwa menurut pendapat dari kalangan mereka yaitu dapat memberi pinjaman harta yang jelas padanannya. *Hanabilah* juga mengatakan boleh menghutangkan benda-benda yang sah untuk diperjualbelikan, baik barang tersebut sudah ada padanya. Dan dijelaskan dengan sifat maupun tidak.¹⁸

4. *Ijab qabul* (*siqhat*)

Adapun rukun *al-qardh* menurut pendapat *Syarkhul Islam* Abi Zakaria al-Ansari, itu sama dengan jual beli yaitu:

- a. *Aqid* (عاقِد) yaitu orang yang berhutang dan orang yang memberi hutang.

¹⁸ Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2014), 162–63.

- b. *Ma'qud alaih* (معقود عليه) yaitu barang atau sesuatu yang dihutangkan.
- c. *Ṣiḡhat* (صيغت) yaitu *ijab qabul*, yakni format persetujuan antara kedua belah pihak.¹⁹

Rukun-rukun utang piutang (*al-qarḍ*) yang telah disebutkan di atas sudah pasti dilakukan oleh orang-orang yang berhutang, sebab dengan rukun-rukun tersebut yang bisa menjadikan sahnya transaksi *al-qarḍ* dalam hukum Islam.²⁰

C. Syarat akad *Al-qarḍ*

Syarat-syarat ketika melakukan akad *al-qarḍ* adalah:

1. Syarat bagi pihak yang melakukan akad:
 - a. *Baligh* dan berakal sehat serta bukan dalam keadaan gila, sakit dan perwalian kecuali saat dalam kondisi darurat atau mendesak.
 - b. Sukarela (*riḍa*), yaitu tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga dibawah tekanan.
2. Syarat obyek (*qarḍ*):
 - a. Barangnya bias diukur, ditimbang, ataupun ditakar.
 - b. Barang tersebut bernilai harta dan dibolehkan untuk dimanfaatkan dalam ajaran Islam (*mal mutaqqawwim*).
3. Syarat akad atau *ṣiḡhat*:
 - a. Lafaz atau kata yang digunakan harus jelas, yaitu *qarḍ* dan salaf.

¹⁹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 90–92.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 38–39.

- b. Untuk *muqrid*, akadnya ditujukan dalam rangka menolong *muqtariq*.
4. *Qarḍ* bisa dianggap sempurna apabila harta sudah ada di tangan atau sudah diserahkan kepada penerima utang.²¹

D. Manfaat dari *Al-Qarḍ* dan Pengambilan Manfaat Hutang

Terdapat beberapa manfaat dari *al-qarḍ* diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memudahkan nasabah yang sedang berkebutuhan mendesak atau dalam keadaan sulit dengan mendapatkan talangan jangka pendek.
2. *Al-qarḍ al-hasan* yang menjadi salah satu ciri pembeda antara bank *syari'ah* dengan bank konvensional yang didalamnya terdapat misi sosial, disamping misi komersial.
3. Terdapat misi sosial kemasyarakatan yang dilakukan untuk meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank *syari'ah*.²²

Pengambilan manfaat hutang dapat dilakukan di daerah mana saja yang melakukan akad hutang piutang. Seorang yang berhutang menggunakan mata uang rupiah di Indonesia maka semestinya mengembalikannya juga menggunakan mata uang rupiah Indonesia juga. Jika seandainya orang yang memberikan hutang tersebut meminta kepada penerima hutang untuk membayarnya di suatu daerah lain atau mengantarkannya ke suatu tempat yang tidak menimbulkan kesulitan atau memakai biaya dalam

²¹ Aji Prasetyo, *Akutansi Keuangan Syariah* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2019), 249.

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 134.

mengantarkannya, maka penerima hutang seharusnya mengikuti ketentuan tersebut.

Apabila jika mengantarkannya itu memakan biaya atau pekerjaan maka orang yang berhutang tersebut tidak wajib mengantarkannya, seperti meminjam uang kemudian ketika mengembalikannya *muqrid* meminta untuk mentrasfer ke rekening bank lain selain bank yang dimiliki oleh orang yang berhutang (*Muqtariq*). Pembayaran pada hutang itu pada dasarnya bisa dilakukan kapan saja pada waktu yang memberi hutang tersebut menghendakinya. Sebagaimana pendapat dari mazhab Maliki dan pendapat Ibnu Qayyim, yang juga dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili, mengatakan bahwa orang yang memberi hutang baru diperbolehkan meminta untuk dibayar dalam jangka waktu yang sewajarnya atau sebagaimana umumnya seorang yang berhutang tersebut.²³

Pada penjelasan ini membahas terkait akad hutang piutang yang tidak ditentukan kapan waktu jatuh temponya atau masih belum ada waktu yang telah disepakati untuk melunasi hutang tersebut, apabila waktu jatuh tempo telah disepakati maka kesepakatan waktu jatuh tempo itu harus dipatuhi oleh kedua belah pihak yaitu *Muqrid* dan *Muqtariq*.

Apabila pada saat jatuh tempo atau di waktu yang telah disepakati didalam akad tersebut kemudian orang yang menerima hutang itu belum bisa melunasi hutangnya atau masih belum mempunyai uang yang akan

²³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, cet. 2, vol. 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), 727.

dibayarkan, maka sebaiknya orang yang memberi hutang itu memberikan kelonggaran waktu lagi kedepannya agar si penerima hutang tersebut bisa berusaha menyediakan uang atau ganti yang harus dibayarkan tanpa adanya tambahan atau semacam denda atas keterlambatannya itu, apalagi sampai melipatgandakan denda tersebut (bunga).

Sebagaimana yang dilakukan oleh para penduduk Makkah sebelum Islam datang. Sebagaimana firman Allah SWT yang berkaitan dengan perintah untuk bersabar dalam menunggu pembayaran yaitu:

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنُصِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 280)

Penundaan pembayaran hutang di atas tidak diperbolehkan dengan adanya tambahan pembayaran atau denda karena keterlambatan pembayaran hutang, karena akad *qard* ini adalah akad *tabarru'* sehingga tidak diperbolehkan adanya manfaat yang diambil secara sengaja atau yang diinginkan. Penundaan inilah yang menggambarkan bahwa nilai akhlak dalam Islam itu begitu tinggi, sebab bukan untuk semata-mata keuntungan yang dikejar tetapi juga pahala di akhirat kelak. Apabila memang pemberi hutang tersebut membebaskan hutangnya maka perbuatannya itu termasuk tindakan yang paling utama serta lebih baik di sisi Allah SWT dengan diberikannya pahala yang berlipat-lipat di akhirat.²⁴

²⁴ Pudjihardjo dan Muhith, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*, 82.

E. Hukum Ketetapan *Al-Qard*

Semua ummat Islam serta para ulama bersepakat bahwa akad utang piutang (*qard*) merupakan akad yang diperbolehkan. Orang yang memberikan pinjaman dengan menggunakan akan *qard* secara hukum fikih termasuk amalan ṣalih yang dianjurkan (*mandub*). Orang yang memberikan pinjaman di mata Allah dia sedang membantu dan meringankan beban saudaranya, sehingga Allah berjanji dia akan dimudahkan kelak di hari kiamat. Bahkan dari sebagian kalangan *madzhab*, *qard* ini lebih utama dibandingkan dengan sedekah.

Untuk seorang peminjam yang sedang membutuhkan harta, akad *qard* ini dihukumi *mubah* (boleh) dilakukan khususnya untuk orang yang mempunyai niatan dapat membayar hutang tersebut pada suatu hari, akan tetapi apabila orang tersebut sudah mengetahui bahwa dirinya tersebut tidak akan bisa membayar hutangnya maka hukumnya tidak diperbolehkan berhutang. Karena untuk mencegah penyebab terjadinya ke-*maḍrot*-an bagi orang lain maupun dirinya sendiri.²⁵

Ibnu Hajar Al-Haitsami berkata “Tidak diperbolehkan orang miskin berpura-pura seperti orang kaya pada saat meminjam uang (berhutang), karena itu sama saja dengan menipu orang yang memberi pinjaman. Dan tidak halal untuk hutang piutang padahal dalam hatinya dia berniat untuk tidak mengembalikan atau tidak membayar pinjamannya tersebut.”²⁶

²⁵ Pudjihardjo dan Muhith, 75.

²⁶ *Majmu'ah min al-Katibin, al-Mauṣu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, vol. 12 (Damaskus: Maktab Syamilah, 2000), 100.

Ada beberapa ulama yang menjelaskan tentang hukum ketetapan *al-qard* yaitu sebagai berikut:

1. Imam Abu Hanifah dan Muhammad menjelaskan bahwa akad *qard* akan menjadi tetap setelah adanya penyerahan. Jadi apabila ada seseorang yang menukarkan (*iq taraḍ*) misalnya satu kilogram beras, maka ia harus menjaga gandum tersebut serta harus memberikan benda sejenis (beras) kepada *muqriḍ*. Jika *muqriḍ* tidak memintanya, maka *muqtariḍ* juga harus tetap menjaganya. Meskipun barang yang ditukar masih ada.
2. Ulama *Malikiyyah* berpendapat bahwa ketetapan *qard* terjadi sebagaimana pada akad-akad lainnya, yaitu dengan adanya akad walaupun belum ada penyerahan. Orang yang berhutang dibolehkan untuk mengembangkan barang yang sama dengan barang yang ditukar. Jika orang yang berhutang meminta zatnya baik yang serupa maupun asli. Tetapi jika orang menghutangi tersebut berubah pikiran maka *muqtariḍ* harus memberikan benda-benda yang sejenis.
3. Ulama *Hanabilah* dan *Syafi'iyah* mempunyai pendapat yang hampir sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah, bahwa ketetapan *qard* dilakukan sesudah penyerahan. Orang yang berhutang harus menyerahkan benda yang serupa (*mithil*) dan apabila pertukaran tersebut terjadi pada harta serupa karena lebih mendekati pada haknya orang yang memberi hutang. Adapun pertukaran pada harta yang

bernilai didasarkan pada gambarnya. Ulama *Hanabilah* berinisiatif bahwa pengembalian.

4. Barang yang ditakar atau ditimbang harus dengan benda yang sama atau sejenis. Adapun apabila barang-barang lainnya yang tidak ditakar, ditimbang atau dihitung maka di kalangan mereka terdapat dua pendapat yaitu:
 - a. Sebagaimana pendapat dari *jumhur* ulama yakni membayar jumlahnya pada akad *qard*.
 - b. Mengembalikan benda sejenis yang hampir sama dengan akad *qard* pada sifatnya.²⁷

F. Riba atau Bunga

Kata yang digunakan Al-Quran untuk menyatakan bunga adalah riba, yang secara harfiah berarti “meningkat”. Dalam pengertian fikih Islam, itu didefinisikan sebagai tambahan sejumlah uang atau barang tanpa imbalan apapun, dalam sejumlah transaksi. Jika tambahan itu melebihi atau diatas jumlah uang yang dipinjamkan, seluruh ahli fikih Islam setuju, itulah yang disebut dengan riba. Istilah riba meliputi pengertian riba maupun bunga, yang dikenakan dalam pengertian ekonomi modern. Juga meliputi sejumlah kasus barter, yang melibatkan pertukaran nilai yang tak setara, baik dalam pengertian kuantitas maupun waktu pengiriman.²⁸

²⁷ Rachmat, *Fiqih Muamalah*, 155–56.

²⁸ A. A. Islah, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 159.

Semakna dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (276) yang berbunyi:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.”

Riba hukumnya haram berdasarkan Al-Quran, *hadist* dan *ijma'*. Riba termasuk dosa besar dan 7 dosa yang membinasakan. Allah tidak pernah mengumumkan perang dalam Al-Quran terhadap seorang pembuat dosa apapun kecuali dosa pemakan riba. Siapa yang menghalalkan hukum riba divonis kafir karena mengingkari suatu kewajiban yang diketahui seluruh umat Islam. Adapun orang yang melakukan riba tanpa menganggap hukumnya halal divonis fasik. Al-Mawardi berkata, “Tidak satu agama *samawi* pun yang menghalalkan riba.”

Allah SWT telah berfirman dan juga menjelaskan syariat-syariat umat-umat terdahulu yaitu dalam Al-Quran surat An-Nisa': 161

وَأَخَذْنَاهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا وَأَكَلْتَهُمُ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya”

Ada beberapa jenis-jenis riba diantaranya yaitu:

1. *Ribā* tambahan dalam jual beli

Islam melarang *ribā* atas jual beli atau perniagaan. *Ribā* tambahan dalam jual beli (*rib fadl*) ialah jual beli satu jenis barang dari barang-barang *ribā wi* dengan barang sejenisnya dengan nilai (harga) lebih.

2. *Ribā* dalam utang piutang

Ribā dalam utang piutang (*nasi'ah*) terbagi ke dalam dua bagian, yaitu sebagai berikut:

a. *Ribā Jahiliyah.*

Ribā inilah yang diharamkan Allah sebagaimana firman-Nya yaitu:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Hakikat *ribā jahiliyah* ialah si A mempunyai piutang pada si B yang akan di bayar pada suatu waktu. Ketika telah jatuh tempo, si A berkata kepada si B, “Engkau melunasi utangmu, atau aku beri waktu tempo dengan uang tambahan.” Jika Si B tidak melunasi utangnya pada waktunya, si A meminta uang tambahan dan memberi tempo waktu lagi dan begitu seterusnya. Jika si B tidak segera melunasi maka utang si B semakin menumpuk berkali lipat dari utang awal.

b. *Riba Nasi'ah*

Berasal dari kata *fi'il madli nasa'a* yang berarti menunda, menangguhkan, menunggu, atau merujuk pada tambahan waktu yang diberikan pada pinjaman dengan memberikan tambahan atau nilai lebih. Dengan demikian, *riba Nasi'ah* identik dengan bunga atas pinjaman.²⁹

²⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 71.

G. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 (Poin no. 5)

1. Fatwa

Menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu *fatwā jama'*nya yaitu *fatawa*, yang mempunyai arti nasihat, jawaban, petuah, pertanyaan hukum serta pendapat dalam bidang hukum. Sedangkan menurut Yusuf Qardawi fatwa yaitu keterangan yang menjelaskan hukum *syara'* apabila terdapat suatu persoalan untuk menjawab pertanyaan dari seseorang ataupun beramai-ramai yang identitasnya belum pasti ataupun sudah jelas.

Terdapat juga unsur-unsur dalam proses pemberian fatwa yaitu:

- a. *Al ifta* atau *al futya* adalah suatu kegiatan yang menerangkan hukum *syara'* atas pemberian jawaban yang telah diberikan.
- b. *Mustafi* yaitu seorang atau kelompok yang memberikan pertanyaan (meminta fatwa).
- c. *Mufti* merupakan orang yang memberikan fatwa atau orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan.
- d. *Mustafit Fih* yaitu peristiwa kasus atau kejadian yang ditanyakan status hukumnya.
- e. *Fatwa* adalah jawaban hukum dari sebuah peristiwa kasus atau kejadian yang dipertanyakan.

Fatwa mempunyai kedudukan penting dalam hukum Islam, karena fatwa merupakan suatu pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum suatu masalah baru yang ada di kalangan masyarakat. Apabila terjadi

kemunculan masalah baru dan belum diketahui ketentuan hukumnya secara jelas baik dalam Al-Qur'an, *As-Sunnah*, maupun *Ijma'* atau pendapat-pendapat *fuqoha* terdahulu maka fatwa merupakan salah satu instansi normatif yang berkompeten untuk menjawab atau menetapkan kedudukan masalah hukum tersebut. Karena fatwa yang dianggap untuk menetapkan hukum atas suatu permasalahan atau kasus tertentu.³⁰

2. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan juga merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli di tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sekretaris. Lembaga ini mempunyai kegiatan sehari-hari yang dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota lainnya.

Dewan Syariah Nasional dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia sebagaimana tersebut dalam Putusan Syariah Nasional No. 01 Tahun 2000 tentang pedoman dasar dan pedoman rumah tangga Majelis Ulama Indonesia No. Kep-754/MUI/II/99 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional.³¹

³⁰ M. Ervan Riadi, "Kedudukan Fatwa ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)," *Jurnal Ulumuddin* 4 (2010): 472.

³¹ Akhyar Ari Gayo, *Penelitian Hukum tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013), 44.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan otoritas tertinggi syariah di Indonesia, karena merupakan suatu lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan masalah-masalah yang ada dalam syariat Islam, baik dalam masalah ibadah maupun muamalah termasuk juga masalah perbankan, keuangan dan masalah ekonomi.

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional yaitu mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah supaya bisa berimbang dengan syariat Islam. Dewan ini bukan cuma bertugas untuk mengawasi bank *syariah*, namun juga mengawasi lembaga-lembaga lain contohnya reksadana, asuransi, modal ventura dan lain-lain. Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum syariat Islam. Garis panduan ini akan menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Syariah Nasional pada lembaga-lembaga keuangan *syariah* serta menjadi dasar pengembangan dari produk-produknya.

Terdapat fungsi lain yang dimiliki Dewan Syariah Nasional yaitu tugas untuk meneliti dan memberikan fatwa pada produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan *syariah*. Produk-produk tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga yang bersangkutan.

Dalam hal lain Dewan Syariah Nasional juga bertugas untuk memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai

Dewan Syariah Nasional di suatu lembaga keuangan *syariah*. Dewan Syariah Nasional juga dapat memberikan teguran pada lembaga keuangan *syariah* apabila lembaga yang bersangkutan tersebut tidak sesuai dalam menjalankan tugas seperti menyimpang dari garis panduan yang telah ditentukan. Hal seperti itu dilakukan jika Dewan Syariah Nasional telah mendapat laporan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut.

Apabila lembaga keuangan *syariah* tidak mengindahkan teguran yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional maka Dewan Syariah Nasional dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi atau hukuman supaya perusahaan tersebut tidak mengulangi kembali serta mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan syariah Islam.³²

3. Fatwa Dewan Syariah No. 19/DSN-MUI/IV/2001 poin no. 5

Telah menetapkan fatwa tentang *al-qard* dalam fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 sebagai tanda pedoman bagi lembaga keuangan *syariah*, diterangkan bahwa akad *qard* yaitu salah satu akad yang didalamnya terdapat transaksi pinjaman antara nasabah dan LKS dengan ketentuan nasabah harus mengembalikan pinjaman yang telah diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati bersama (nasabah dan LKS).

³² Antonio, *Bank Syariah dari Teori Praktik*, 32–33.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN/MUI/IV/2001 ada beberapa ketentuan umum di dalamnya yaitu:

- a. *Al-Qard* merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
- b. Nasabah *al-qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang telah diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila diperlukan.
- e. Nasabah *al-qard* dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada LKS selama tidak ada perjanjian didalam akad.
- f. Jika nasabah tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati oleh nasabah dan LKS, tetapi LKS telah memastikan ketidakmampuannya maka LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.
- g. Apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- h. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Dalam poin no. 5 di atas merupakan poin yang bertentangan dalam masalah praktik utang piutang pakan ikan yang dilakukan oleh *muqrid* dan *muqtarid* yang ada di desa Watuagung, karena dalam poin tersebut berbunyi “Nasabah *al-qard* dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada LKS selama tidak ada perjanjian didalam akad” sedangkan dalam praktik yang dilakukan penambahan jumlah pokok (denda) sudah ucapkan di awal akad.

Sanksi yang telah ditetapkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN/MUI/IV/2001 yaitu:

- a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi pada nasabah.
- b. Sanksi yang diberikan kepada nasabah sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dapat berupa... dan tidak terbatas pada... penjualan barang jaminan.
- c. Apabila barang jaminan tersebut tidak mencukupi, nasabah harus tetap memenuhi kewajibannya secara penuh.

Sumber dana *al-qard* meliputi:

- 1) Bagian modal LKS
- 2) Keuntungan LKS yang telah disisihkan

- 3) Lembaga lain atau lembaga invidu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.³³



³³ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN/MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh," 2001.

BAB III

PRAKTIK UTANG PIUTANG PAKAN IKAN DI DESA WATUAGUNG KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Watuagung merupakan desa yang mempunyai cerita dari jelmaan Pangeran Solo, Watuagung berasal bahasa Jawa watu (batu) dan agung (besar) yang artinya batu besar. Sampai sekarang masih terdapat sisa-sisa peninggalan batu tersebut yang betempat di belakang balai Desa Watuagung.

Desa Watuagung dilihat dari letak geografisnya adalah salah satu desa yang ada di Pulau Mengare, dan Pulau Mengare sendiri mempunyai luas wilayah sekitar 398.000Ha dan 12.5 % adalah wilayah pemukiman dan selebihnya berupa tambak, sawah, kebun dan sebagainya. Kehidupan masyarakatnya 60% rata-rata sebagai nelayan dan petani tambak 10% berkebun dan sisanya yaitu sebagai karyawan pabrik dan wiraswasta.¹ Posisi Desa Watuagung terletak di wilayah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yang mempunyai 4 dusun dan dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga.

Dalam praktiknya kondisi utang piutang pakan ikan di Desa Watuagung ini terdapat beberapa toko yang menerapkan utang piutang pakan ikan tersebut. Salah satunya adalah toko pakan ikan yang dikelola oleh Bapak H. Nakhlan. Di toko Bapak H. Nakhlan menjual dan menghutangkan beberapa merk pakan ikan begitu juga dengan toko yang lain, hanya saja cara

¹ *Data Profil Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik* (Gresik, 2021).

pelunasannya yang berbeda. Keadaan sosial ekonomi yang terdapat di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya yaitu rata-rata masyarakat sekitar menggunakan macam-macam mata pencaharian.

Berikut adalah mata pencaharian masyarakat yang ada di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yang dapat teridentifikasi dalam beberapa sektor diantaranya:

Tabel 3.1

Data Mata Pencaharian dan Jumlahnya Desa Watuagung²

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1.	Tani Tambak	274	9,13
2.	Nelayan	246	8,20
3.	Perkebunan	198	6,6
4.	Industri	378	12,6
5.	Perdagangan	217	7,23
6.	Pengolahan	220	7,34
7.	Jasa	124	4,13
8.	Pengerajin	102	3,40
9.	Lain-lain	1241	41,37
	Jumlah	3000	100.00

Dalam tabel mata pencaharian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pekerjaan penduduk di Desa Watuagung dalam mencari nafkah sehari-harinya yaitu mayoritas bekerja industri (pabrik), petani tambak, serta nelayan. Pendidikan dalam suatu desa merupakan suatu prihal yang sangat diperlukan

² “Data Profil Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.”

untuk meningkatkan SDM yang juga mempengaruhi faktor peningkatan perekonomian. Pendidikan di Desa Watuagung tergolong kurang baik karena rata-rata sebagian anak dari penduduk di Desa Watuagung setelah lulus SD/MI orang tuanya memilih menyekolahkan atau anaknya ke luar desa yakni di Kecamatan ataupun di Kabupaten, bahkan ada juga sampai ke luar kota.

Dalam segi keagamaan serta kegiatan keagamaan yang biasa dilakukan di Desa Watuagung sangat dipengaruhi oleh aspek budaya sosial Jawa. Ada beberapa kegiatan yang menggambarkan adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Watuagung setempat seperti tahlilan, *dziba'an*, burdahan, yasinan dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat di Desa Watuagung masih kental dengan aspek budaya keislamannya. Terdapat pula lembaga sosial, politik, agama dan budaya di Desa Watuagung.

Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa masyarakat desa juga membutuhkan kegiatan-kegiatan tersebut untuk membangun kearifan serta kemanfaatan yang bisa diambil dari kegiatan tersebut, karena secara budaya berorganisasi dan berlembaga itu adalah kegiatan yang cukup baik dalam bermasyarakat.

B. Praktik Utang Piutang Pakan Ikan Dengan Menggunakan Sistem Denda Di Desa Mengare Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Praktik utang piutang dengan menggunakan sistem denda ini adalah salah satu praktik utang yang terhitung cukup lama dan sampai saat ini praktik seperti itu juga masih diterapkan oleh beberapa masyarakat petani tambak di

Desa Watuagung. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di lapangan dengan mewawancarai beberapa masyarakat yang sampai sekarang masih menerapkan praktik tersebut.

1. Proses Awal Mula Terjadinya Praktik Utang Piutang Sistem Denda

Bersumber dari beberapa keterangan dari sebagian masyarakat yang melakukan utang piutang dengan sistem denda (pengutang dan pemberi hutang), mereka menjelaskan bahwa praktik utang piutang dengan sistem denda ini sudah dijalankan lumayan lama, dan awal mula terjadinya praktik ini yaitu berawal dari si penjual pakan ikan yang menghutangkan pakan ikan kepada beberapa petani tambak yang ada di sekitar.

Utang piutang ini berawal dari petani tambak yang membudidayakan ikan bandeng. Kebanyakan seorang petani tambak dalam membudidayakan ikan bandengnya yaitu dengan cara memberi makan ikan setiap harinya, dengan keterbatasan modal yang dimiliki rata-rata pemilik tambak tersebut membeli pakan ikan tidak secara kontan melainkan dengan cara berhutang kepada penjual pakan ikan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh si pemberi hutang yaitu Bapak H. Nakhlan, bahwa utang piutang yang dipraktikkan yaitu utang piutang pakan ikan kepada petani tambak dengan memberikan harga pokok yang telah ditentukan pada awal perjanjian dan boleh dilunasi dalam jangka waktu dua bulan kedepan. Bapak H. Nakhlan mulai menjalani praktik utang piutang seperti ini sudah berjalan kurang lebih sepuluh tahun.

Dia juga menjelaskan tata cara yang biasa dilakukan dalam menjalankan praktik utang piutang pakan ikannya, “Jika ada petani tambak yang ingin hutang pakan ikan di tempat saya, maka sebelumnya akan saya tanya terlebih dahulu ia menginginkan pakan ikan yang merk apa, butuh berapa rit, untuk hari apa, dibayar dalam jangka waktu berapa lama, dan apakah pakan ikannya langsung dikirim ke rumah atau ke gubuk milik petani tambak yang hutang pakan ikan tersebut.”³

Dari kejadian awal mula di atas disini penulis menemukan beberapa responden yang melakukan praktik utang piutang pakan ikan di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Sebagaimana yang telah dikatakan Bapak Janadi selaku pembudidaya ikan bandeng di desa Watuagung, bahwa hutang pakan ikan di Bapak H. Nakhlan itu lebih mudah, karena pengirimannya tidak terlalu lama meskipun tidak bisa bayar secara kontan.⁴ Kemudian salah satu pelanggan pakan ikan yaitu Bapak Adib menjelaskan tentang pakan ikan yang dijual oleh Bapak H. Nakhlan mempunyai kualitas dengan protein yang bagus meskipun harganya cukup mahal (Rp 210.000,-/karungnya) dibandingkan dengan merk pakan ikan yang lain.⁵

Sama halnya dengan penjelasan oleh pembudidaya ikan bandeng lainnya, “Dengan hutang pakan ikan tersebut bisa meringankan petani tambak untuk membeli pakan ikan karena dalam segi modal mereka belum

³ Nakhlan, *Wawancara*, Watuagung, 28 Mei 2021.

⁴ Janadi, *Wawancara*, Watuagung 14 Mei 2021.

⁵ Adib, *Wawancara*, Watuagung 27 Mei 2021.

mencukupi apabila membeli pakan ikan secara *cash*.”⁶ Dari pemaparan yang disampaikan oleh beberapa responden di atas, praktik utang piutang pakan ikan yang dijual oleh bapak H. Nakhlan tersebut banyak menarik petani tambak yang ada di sekitar karena cukup mudah untuk berhutang pakan ikan miliknya, yaitu dengan datang ke gudang pakan ikan yang dimiliki oleh pak H. Nakhlan atau boleh juga mendatangi rumahnya untuk membicarakan maksud kedatangannya apakah mau hutang pakan ikan ataupun mau melunasi hutangnya.

Utang piutang dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak dan juga terdapat perjanjian hitam di atas putih, biasanya orang yang berhutang tersebut memiliki jangka waktu untuk melunasinya ada yang dua bulan ada juga yang lebih dari dua bulan. Karena dalam budidaya ikan itu biasanya ada yang panennya itu merugikan ada juga yang panennya menguntungkan. Sebagian lain dari pelanggan yang hutang pakan ikan di pak H. Nakhlan juga mengungkapkan bahwa pengirimannya bisa menyesuaikan dengan permintaan pelanggan apakah mau diantar langsung ke rumah ataupun bisa diantar ke gubuk tambak.

Sebagaimana penuturan Bapak Suryanto selaku pegawai pakan ikan yang biasa mengantarkan pakan ikan ke pelanggan, “Setiap saya kirim pakan ikan untuk para pelanggan pak H. Nakhlan saya sedikit merasa kesulitan apabila pelanggan meminta saya untuk mengirim pakannya ke gubuk tambak yang dimilikinya karena jalanan yang sempit dan ketika

⁶ Purwanto, *Wawancara*, Watuagung 27 Mei 2021.

musim hujan tiba, jalanan menjadi rusak dan licin.”⁷ Pakan ikan yang dihutangkan oleh Bapak H. Nakhlan ini langsung dikirim dari pabriknya sendiri yang ada di Surabaya, jadi apabila ada pelanggan yang pesan pakan ikan, sesegera mungkin pak H. Nakhlan langsung mengorderkan pesanan para pelanggannya secara berurutan.

2. Sistem Pelunasan Utang Piutang Pakan Ikan di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Praktik utang piutang yang dialami antara *muqrid* dengan *muqtariq* adalah utang piutang pakan ikan dengan sistem penambahan denda di akhir apabila terjadi keterlambatan saat pelunasan pada waktu jatuh tempo. Dalam praktik utang piutang tersebut terdapat dua belah pihak (*muqrid* dan *muqtariq*) melakukan transaksi utang piutang pakan ikan di desa Watuagung kecamatan Bungah kabupaten Gresik. Adapun sistem pelunasan yang diterapkan yaitu menggunakan batasan jangka waktu selama dua bulan, jika dalam jangka waktu dua bulan kedepan *muqrid* belum bisa melunasinya maka akan dikenakan denda tersendiri.

Perjanjian tersebut juga dijelaskan *muqtariq* bersamaan dengan *ijab qabul* dan juga disetujui oleh kedua belah pihak pada saat awal akad. Sistem pelunasan pakan ikan yang dipraktikkan oleh pak H. Nakhlan dengan petani tambak ini menggunakan sistem denda, yaitu petani tambak yang berhutang pakan ikan akan dikenakan denda jika mereka belum bisa

⁷ Suryanto (Sopir), *Wawancara*, Watuagung 2 Juni 2021.

melunasinya dalam waktu jatuh tempo yang telah ditentukan oleh pak H. Nakhlan selaku pemberi hutang.

Denda yang diberikan berupa uang yang dikalikan dengan berapa karung pakan ikan yang telah dihutang oleh petani tambak dan petani tambak tersebut belum bisa melunasinya dalam waktu dua bulan. Jumlah denda yang diberikan yaitu Rp 3.000,- perkarung, denda ini dilakukan untuk memberikan efek jera bagi si penghutang karena uang tersebut juga diputar kembali untuk kebutuhan penjualan pakan lainnya.

Seperti yang dituturkan oleh pak H. Nakhlan saat wawancara, “Saya memang sengaja memberikan denda bagi petani tambak yang belum bisa melunasi hutangnya di waktu jatuh tempo, dengan denda perkarungnya tiga ribu di kelipatan dua bulannya” beliau juga menambahkan “Semisal ada petani tambak yang hutang pakan ikan dua rit (120 karung) dan dalam jangka waktu dua bulan belum bisa melunasinya, maka denda yang harus dibayar oleh petani tambak tersebut sebesar $Rp\ 3.000,- \times 120 = Rp\ 360.000,-$ ”⁸

Transaksi pelunasan seperti itu juga dialami oleh salah satu petani tambak yang berutang pakan ikan ke pak H. Nakhlan dan juga terkena denda akibat keterlambatan membayar hutang. Dari pengalaman Bapak Janadi tersebut beliau merasa agak diberatkan dengan adanya denda. Tetapi karena memang sudah menjadi langganan hutang pakan ikan ke Bapak H. Nakhlan mulai dari pertama kali budidaya ikan bandeng, maka

⁸ Nakhlan (Muqridh, *Wawancara*, Watuagung, 28 Mei 2021).

Bapak Janadi ini sudah menerima resiko dari perjanjian diawal akad yaitu jika telat membayar maka akan dikenakan denda. Denda yang pernah dibayar oleh Bapak Janadi ini sebesar Rp 180.000,- karena beliau telat melunasinya selama sebulan dan pakan ikan yang diambil sebanyak satu rit (60 karung).⁹

Ungkapan lain juga dijelaskan oleh Bapak Tarno selaku salah satu petani tambak yang ada di desa Watuagung. Beliau juga hutang pakan ikan di Pak H. Nakhlan untuk budidaya ikan bandengnya. Penulis menanyakan kepada Bapak Tarno terkait tentang pengenaan denda yang dialaminya. Bapak Tarno ini hutang pakan ikan karena keterbatasan ekonomi beliau sehingga tidak mampu untuk membeli pakan ikan secara kontan. Bapak Tarno juga menambahkan bahwa, “Biasanya baru bisa melunasi hutang tersebut setelah budidaya bandeng saya dipanen sekitar empat bulanan.” Otomatis Bapak Tarno dikenakan denda sebesar Rp 540.000,- karena telat selama tiga bulan dan pakan ikan yang diambil sebanyak satu rit (60 karung).

Selain itu waktu jatuh tempo yang diberikan oleh Bapak H. Nakhlan ini menurutnya masih kurang karena budidaya ikan bandeng yang dikelola itu menghabiskan waktu selama empat bulanan. Oleh sebab itu beliau ini sering dikenakan denda akibat waktu jatuh tempo yang tidak sebanding dengan waktu panen. Pengenaan denda tersebut juga lumayan berat jika bertepatan dengan hasil panen yang merugikan, seperti yang dibicarakan

⁹ Janadi, (*Muqtaridh, Wawancara, Watuagung, 21 Juli 2021*).

oleh Bapak Tarno, “Menunda panen otomatis menambah banyak pakan ikan juga serta mengakibatkan kelipatgandaan dalam denda yang diberikan”.

Pak Tarno juga menceritakan terkait tentang kegagalan panen yang telah dialaminya kepada penulis serta alasan kenapa beliau tidak memilih hutang pakan ikan ke orang lain yang tidak menerapkan sistem denda. “Empat bulan yang lalu saya mengalami kegagalan panen mbak. Sehingga saya menunda pelunasan hutang pakan ikan saya di Pak H. Nakhlan cukup lama yaitu menunggu panen yang selanjutnya. Penyebab kegagalan panen saya yaitu harga ikan di pasaran yang kurang stabil (harga ikan murah). Jika dipaksa panen dengan harga yang anjlok maka saya sendiri yang rugi besar, Mbak. Makanya saya menunggu harga ikan stabil dulu baru bisa untuk dipanen.” Dan alasan saya tidak hutang pakan ikan ke orang lain karena harga yang diberikan itu jauh lebih mahal mbak, kadang sampai selisih Rp 15.000,-/ karungnya meskipun tidak dikenakan denda. Dan saya juga mikir semisal saya punya rizqi lebih dan bisa melunasi dengan tepat waktu kan lumayan dapat harga miring dan juga tidak kena denda. Sedangkan di orang lain tersebut meskipun tidak dibatasi jangka waktunya tapi harganya yang memang sudah dimahalkan dari awal.”¹⁰

Kemudian dengan pendapat pak Purwanto mengenai tentang pelunasan dalam praktik utang piutang pakan ikan tersebut diungkapkan bahwa, “Dulu pernah hutang pakan ikan di Pak H. Nakhlan dengan merk

¹⁰ Tarno, *Wawancara*, Watuagung, 22 Juli 2021.

SCAU sebanyak dua rit (120 karung), meskipun harganya lebih nambah sedikit asalkan ikan-ikan bandeng dapat menghasilkan kualitas yang bagus. Karena protein dan vitamin dari pakan ikan tersebut sangat baik untuk pertumbuhan budidaya ikan bandeng. Saya juga pernah terkena denda atas keterlambatan pelunasan selama dua bulan dan akhirnya saya dikenakan denda sebesar Rp 720.000,-.”

Bapak Purwanto juga menambahkan terkait alasan yang menjadikan terkenanya denda akibat kegagalan panen yang dialaminya yaitu pengaruh cuaca yang menyebabkan tambaknya rusak, sehingga banyak ikan-ikan yang hilang termakan laut, serta ada juga yang sudah tercampur ke tambak-tambak orang sekitaran, hal tersebut yang menjadikan kerugian besar sehingga uang yang seharusnya sudah ada untuk dibuat pelunasan hutang pakan ikan menjadi tertunda.

Jika mengenai tentang denda yang diberikan oleh Bapak H. Nakhlan pastinya dapat memberatkan terutama pada saat gagal panen yang dialami. Akan tetapi jika hasil panen tersebut menguntungkan pastinya Bapak Purwanto akan melunasinya dengan tepat waktu. Karena menurutnya hutang pakan ikan di Bapak H. Nakhlan itu cukup mudah, sebab tidak perlu adanya jaminan ataupun uang muka untuk mengambil pakan ikan miliknya.

Ketika penulis menanyakan perihal tentang keinginan beliau kenapa tidak memilih hutang pakan ikan di orang lain yang tidak menerapkan denda. Bapak Purwanto menjawab, “Saya lebih memilih hutang pakan ikan

di Bapak H. Nakhlan karena memang sudah langganan dari dulu dan sudah merasa cocok dengan jenis pakan ikannya.”¹¹

Penulis juga menjumpai petani tambak lagi yang mempunyai permasalahan terkait dengan pengenaan denda dalam praktik utang piutang pakan ikan di Bapak H. Nakhlan yaitu Bapak Kasri. Beberapa hasil wawancara dari Bapak Kasri mengutarakan hal tentang pengenaan denda yang pernah dialaminya dimana enam bulan yang lalu pernah menunda pelunasan sehingga harus membayar denda sebagaimana yang telah disepakati diawal.

Bapak Kasri menuturkan alasan yang menjadikan penundaan pelunasannya bahwa terdapat beberapa masalah yang mengakibatkan kegagalan panen yaitu harga ikan bandeng yang kurang stabil sehingga perlu untuk menunda pemanenan ikan-ikan bandeng yang seharusnya sudah layak untuk dipanen. Penundaan panen tersebut yang mengakibatkan keterlambatan pelunasan selama satu bulan, sehingga Bapak Tarno harus membayar denda sebesar Rp 360.000,- karena jumlah pakan ikan yang saya ambil sebanyak dua rit dengan pakan ikan merk *PREO*.

Beliau menambahkan bahwa denda tersebut harus dibayar karena itu sudah menjadi persyaratan yang sudah di sepakati pada awal akad. Akan tetapi timbul juga rasa keberatan terhadap denda tersebut sebab Bapak Kasri waktu itu dalam keadaan susah terkait dengan kegagalan panen yang telah dialaminya. Alasan kenapa tidak mau berhutang di orang lain yang

¹¹ Purwanto, *Wawancara*, Watuagung 27 Juli 2021.

tidak menerapkan sistem denda, karena sudah menjadi langganan dan sudah kenal dekat dengan Bapak H. Nakhlan serta sistem yang dipakai tidak menggunakan DP atau jaminan meskipun barang yang diambil lumayan banyak.¹²

Pembudidaya ikan bandeng lain juga memberi keterangan terkait dengan cara pelunasan yang diterapkan dalam praktik utang piutang pakan ikan di Bapak H. Nakhlan. Praktik hutang piutang seperti ini dibutuhkan karena tidak semua petani tambak yang ada di Desa Watuagung mempunyai ekonomi yang tinggi, seperti bapak Paji yang telah diwawancarai oleh penulis, beliau mulai bekerja sebagai petani tambak dari umur 40 tahun sampai sekarang meskipun sudah tua beliau tetap menekuni pekerjaan tersebut untuk kebutuhan sehari-harinya. Beliau juga hutang pakan ikan di Bapak H. Nakhlan dan bisa melunasinya setelah pemanenan ikan bandeng yang dibudidayanya selama 6 bulan.

Keterbatasan ekonomi yang menjadikan beliau belum bisa melunasi hutangnya selama jangka waktu dua bulan, karena panen ikan bandeng yang dibudidayanya saja memakan waktu hingga enam bulan, jadi otomatis beliau menunda pelunasan selama dua bulan dan biaya denda yang dikenakan sebesar Rp 1.080.000,- karena beliau menghabiskan pakan ikan dengan merk *PREO* sebanyak 3 rit (180 karung). Ketika ditanya Bapak Paji mengatakan bahwa beliau tidak merasa diberatkan dengan adanya denda tersebut, karena dalam budidaya ikan bandengnya belum merasakan gagal

¹² Kasri, *Wawancara*, Watuagung, 31 Juli 202.

panen sehingga Bapak Paji tersebut bisa membayarnya dengan hasil panen yang telah diperolehnya.

Penulis menanyakan kepada Bapak Paji tentang alasan beliau yang tidak memilih hutang pakan ikan di orang lain yang tidak ada sistem dendanya. Beliau mengungkapkan “*Alhamdulillah* karena sudah berlangganan dan sudah merasa cocok dengan beliau meskipun ada orang lain yang menghutangkan pakan ikan dengan sistem tidak memakai denda akan tetapi harganya lumayan jauh lebih mahal”.¹³

Kebanyakan hasil panen petani tambak rata-rata menghasilkan, dan yang penulis wawancarai di atas adalah sebagian petani tambak yang mengalami kegagalan panen dalam budidaya ikan bandengnya. Dengan adanya sistem utang piutang yang diterapkan tersebut, petani tambak merasa terbantu meskipun diterapkannya denda apabila terjadi keterlambatan dalam melunasi, karena dengan hutang piutang tersebut dapat membantu budidaya mereka dalam keterbatasan ekonomi.

Dari hasil wawancara kepada beberapa petani tambak yang ada di desa Watuagung kecamatan Bungah kabupaten Gresik, penulis dapat menyimpulkan bahwa transaksi utang piutang pakan ikan di pak H. Nakhlan ini tidak merugikan kedua belah pihak ataupun salah satu pihak, melaikan bisa memberikan timbal balik antara *muqriḍ* dan *muqtariḍ*. Petani tambak merasa terbantu karena budidaya ikan bandengnya hasil meskipun

¹³ Paji, *Wawancara*, Watuagung, 1 Agustus 2021.

adanya keterbatasan ekonomi begitu juga pak H. Nakhlan selaku pemberi hutang bisa menjalankan usahanya dengan lancar.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG PAKAN IKAN DI DESA WATUAGUNG

A. Analisis Terhadap Praktik Utang Piutang Pakan Ikan di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Utang piutang (*qard*) yaitu salah satu transaksi yang sering dilakukan oleh kalangan masyarakat, termasuk di pedesaan. Transaksi utang piutang pada praktiknya dilakukan untuk saling membantu atau tolong-menolong satu sama lain, oleh sebab itu akad ini termasuk akad *tabarru'*. Menolong sesama adalah perilaku yang sangat disukai oleh Allah, menolong dalam hal ialah memberi pinjaman (*qard*). Memberi pinjaman sendiri dapat berupa uang atau barang, Islam juga membolehkan menggunakan akad tersebut dengan syarat harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Salah satu persyaratan akad *qard* yaitu tidak boleh mengandung unsur penambahan ataupun pengurangan dalam bentuk apapun, seperti contoh hutang uang Rp 100.000,- maka yang wajib dikembalikan juga uang Rp 100.000,- tidak boleh ada penambahan ataupun pengurangan kecuali penambahan tersebut tidak diperjanjikan dalam akad, seperti pinjam uang Rp 185.000,- kemudian saat pengembalian uang *muqtariq* (orang yang berhutang) melebihi uang tersebut menjadi Rp 200.000,- akan tetapi penambahan uang itu bukan termasuk perjanjian dalam akad melainkan *muqtariq* sendiri yang sengaja melakukan penambahan tersebut sebagai bentuk hadiah kepada

muqrid (pemberi hutang). Penambahan hutang seperti ini yang di perbolehkan dalam syariat Islam.

Beda halnya dalam analisis penelitian yang akan dibahas penulis kali ini, yaitu praktik utang piutang pakan ikan di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Dalam praktik ini terdapat seorang yang menghutangkan pakan ikan kepada beberapa petani tambak di sekitar yaitu Bapak H. Nakhlan. Bapak H. Nakhlan memang sudah lumayan lama menghutangkan pakan ikan kepada petani tambak sekitar karena sebagian besar petani tambak tidak mampu untuk membelinya dengan harga kontan.

Sistem pelunasan yang dipakai untuk transaksi utang piutang pakan ini menggunakan sistem denda yakni adanya kelebihan pada pembayaran jika petani tambak belum bisa melunasi hutang pakan ikan tersebut pada saat jatuh tempo. Sebagian petani tambak yang berhutang pakan ikan itu pada dasarnya mereka sangat membutuhkannya untuk ikan-ikan bandeng yang mereka budidaya, karena dalam segi ekonomi pun mereka masih belum mampu. Budidaya ikan bandeng juga membutuhkan waktu lumayan lama kisaran empat sampai enam bulan baru bisa dipanen.

Dalam hal ini petani tambak berhutang kepada salah satu orang yang biasa menghutangkan pakan ikan pada petani tambak di sana. Karena menurut petani tersebut sangat mudah untuk berhutang pakan ikan pada orang tersebut. Dengan tangan kosong mereka sudah bisa mendapatkan pakan ikan yang diinginkan tersebut tanpa adanya uang DP ataupun barang jaminan. Tapi dalam perjanjian tersebut terdapat syarat yaitu dalam jangka waktu selama

dua bulan kedepan harus dilunasi, jika belum bisa melunasi maka *muqrid* (pemberi hutang) akan memberikan denda atas keterlambatan tersebut.

Sistem denda yang dimaksud dalam praktik tersebut yaitu apabila petani tambak hutang pakan ikan merk *SCAU1* rit (60 sak) dengan harga persaknya Rp 210.000,- maka satu ritnya yaitu dibayar dengan harga Rp 12.600.000,- dan jika dalam jangka waktu dua bulan belum bisa melunasi maka akan dikenakan denda Rp 3.000,-/sak. Jadi jumlah pokok hutang tersebut ditambah dengan jumlah denda pakan ikan yang dihitung perkarungnya. Misal petani tambak tersebut telat dua bulan berarti denda yang dikenakan persaknya menjadi Rp 6.000,- X 60 = Rp 360.000,- ditambah dengan jumlah hutang pokok yaitu Rp 12.600.00,-, jadi yang harus dibayar petani tambak hutang selama dua bulan yaitu Rp 12.600.000,- (jumlah pokok hutang) + Rp 360.000,- (jumlah denda selama 2 bulan) = Rp 12.960.000,-.¹

Hasil panen ikan bandeng di tambak rata-rata menguntungkan dan jarang sekali terjadi kerugian. Oleh sebab itu kebanyakan petani tambak tidak merasa keberatan jika diterapkannya sistem denda karena itu juga termasuk kebutuhan mereka untuk bisa menghidupi budidayanya. Ketika panen hasilnya bisa untuk melunasi dan membayar denda tersebut tanpa adanya keberatan, jadi mereka sudah terbiasa dengan adanya denda tersebut. Meskipun juga ada salah satu petani tambak yang merasa keberatan akan denda tersebut yang disebabkan oleh kejadian yang dialaminya yaitu gagal panen dalam budidaya bandengnya. Mereka merasa terbebani oleh adanya

¹ Nakhlan, *Wawancara*.

sistem denda tersebut karena hasil panennya saja masih belum cukup untuk melunasi hutang pakan ikannya ditambah lagi dengan pembayaran denda. Tetapi kegagalan panen itu jarang dan rata-rata petani tambak di sini hasil.

Penyebab kegagalan panen juga bermacam-macam diantaranya yaitu kondisi alam atau cuaca yang menyebabkan ikan-ikan banyak yang mati, hujan lebat yang mengakibatkan tenggelamnya kolam tambak sehingga ikan-ikan banyak yang hanyut ke laut maupun ke kolam-kolam tambak sekitarnya. Akan tetapi, hal yang sering terjadi pada petani tambak menjelang panen yaitu harga ikan yang kurang stabil sehingga dapat menunda waktu panen ikan bandeng yang seharusnya sudah waktunya untuk dipanen. Dan itu juga salah satu yang sering menjadi sebab mengapa petani tambak terlambat dalam melunasi hutang pakan ikan.²

Praktik ini memang terjadi unsur tolong-menolong antara petani tambak dengan orang yang menghutangi pakan ikan, karena petani tambak juga merasa tertolong akan adanya bantuan tersebut meskipun dikenakan denda jika telat untuk melunasinya, dan hal seperti itu memang sudah ketentuan dari pihak yang menghutangi.

B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Poin no. 5 terhadap Praktik Utang Piutang Pakan Ikan di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

² Sumardi, *Wawancara*, Watuagung, 11 Juni 2021.

Utang piutang merupakan salah satu cara sebagai alat transaksi yang banyak dilakukan orang-orang dalam kalangan masyarakat. Dalam transaksi utang piutang sendiri terdapat orang yang memberi hutang (*muqrid*) dengan orang yang berhutang (*muqtarid*), dan kedua belah pihak tersebut mempunyai hak-hak tersendiri dalam akad utang piutang sebagaimana *muqrid* berhak untuk meminta kembali barang yang telah dipinjamkan sesuai kesepakatan yang telah dibuat sedangkan *muqtarid* juga mempunyai hak kewajiban untuk mengembalikan barang tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan.³

Berdasarkan hasil wawancara maka analisis saya menghasilkan:

1. Untuk petani tambak yang bernama Bapak Janadi ini sudah menerapkan syarat-syarat dan rukun yang sesuai dengan syariat Islam. Dimana sudah dijelaskan dalam bab 2 yakni Bapak Janadi dengan Bapak H. Nakhlan ini sudah sama-sama dewasa, *baligh* dan berakal sehat serta tidak dalam keadaan terpaksa saat melakukan akad, sebab adanya unsur rela sama rela antara kedua belah pihak dan itu juga termasuk dalam rukun *qard*.

Dalam akad *qard* praktik ini juga menggunakan *Ṣighat* yaitu *ijab qabul* yang dilakukan oleh Bapak H. Nakhlan dengan Bapak Janadi yang melakukan transaksi akad *qard* (utang piutang pakan ikan) *ijab* berarti perkataan yang dikatakan oleh Bapak H. Nakhlan (pemberi hutang), yaitu “Aku menghutangimu Janadi.” Sedangkan *qabul* yakni perkataan yang dikatakan oleh Bapak Janadi (orang yang berhutang), seperti kata, “Aku mau berhutang ke kamu Bapak H. Nakhlan.” Sahnya akad *qard* apabila barang-barang yang

³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prendamedia, 2013), 336.

dibuat untuk transaksi telah ditentukan oleh syariat Islam.⁴ Kemudian pak H. Nakhlan juga membuat perjanjian secara tertulis dalam catatan bukunya untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan oleh kedua pihak tersebut. Setelah itu kedua belah pihak melakukan persetujuan tanpa adanya unsur keterpaksaan. Jadi *ijab qabul* yang telah dilakukan kedua pihak tersebut sudah sah menurut hukum Islam.

Dalam akad hutang piutang yang dilakukan oleh Bapak Janadi dengan Bapak H. Nakhlan ini objeknya atau barang yang dipilih untuk hutangkan yaitu pakan ikan dengan merk *PREO* yaitu pakan ikan yang memiliki protein cukup baik untuk budidaya ikan bandeng dan juga dibanderol dengan harga terjangkau yaitu Rp 180.000,-/karung. Barang yang dipakai untuk transaksi ini nampak jelas dan juga terdapat manfaat yang baik di dalamnya. Bapak Janadi bisa mengambil manfaat dari pakan ikan tersebut untuk mengembangkan budidaya ikan bandengnya dengan baik dan lancar. Oleh karena itu barang tersebut sah apabila dijadikan objek dalam transaksi akad *qard*.

Dalam sistem peluansanya Bapak Janadi ini pernah dikenakan denda dikarenakan tidak bisa melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau disepakati. Padahal dalam hukum Islam sendiri yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 19 tahun 2001 terdapat pada poin 5 yang berbunyi “Nasabah *al-Qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela

⁴ Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 178–79.

kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.”⁵ Akan tetapi dalam praktik yang dilakukan oleh Bapak Janadi dan Bapak H. Nakhlan ini menggunakan akad penambahan jumlah pokok yang dilakukan di awal akad.

Alasan yang menjadikan Bapak Janadi tidak bisa melunasi hutangnya yaitu terjadinya kegagalan panen yang dialaminya. Penyebabnya yaitu harga ikan di pasaran yang kurang stabil (harga ikan murah), sehingga Bapak Janadi menunda pemanenannya. Jika dipaksa panen dengan harga yang tidak stabil maka akan mengalami kerugian yang besar. Denda yang harus dibayar oleh Bapak Janadi dikarenakan penundaan pelunasan selama 1 bulan maka yang harus dibayar pada saat pelunasan yaitu Rp 10.800.000,- (jumlah pokok) + Rp 180.000,-(denda 1 bulan) = Rp 10.980.000,-.

Akad ini juga merupakan akad tolong karena termasuk dalam akad *tabarru'* yang bertujuan untuk saling tolong menolong seperti yang difirmankan Allah SWT dalam surat *Al-Maidah* ayat dua bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hambanya untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan melarang untuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa.

2. Petani tambak yang bernama Bapak Tarno yaitu salah satu petani tambak yang hutang pakan ikan di Bapak H. Nakhlan dan menurut syariat Islam akad yang digunakan juga sudah jelas karena mereka berdua juga sudah sama-sama dewasa, *baligh*, berakal sehat, serta tidak dalam keadaan terpaksa saat melakukan akad. Sebab adanya unsur rela sama rela antara kedua belah pihak

⁵ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN/MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.”

dan itu juga termasuk dalam rukun *qard* sebagaimana yang dijelaskan dalam bab 2.

Dalam akad *qard* praktik ini juga menggunakan *Ṣīghat* yaitu *ijab qabul* yang dilakukan oleh Bapak H. Nakhlan dengan Bapak Tarno yang melakukan transaksi akad *qard* (utang piutang pakan ikan) *ijab* berarti perkataan yang dikatakan oleh Bapak H. Nakhlan (pemberi hutang), yaitu, “Aku bersedia menghutangimu Bapak Tarno.” Sedangkan *qabul* yakni perkataan yang dikatakan oleh Bapak Tarno (orang yang berhutang). Seperti kata, “Aku ingin berhutang ke kamu Bapak H. Nakhlan.”⁶ Kemudian pak H. Nakhklan juga membuat perjanjian secara tertulis dalam catatan bukunya untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan oleh kedua pihak tersebut. Setelah itu kedua belah pihak melakukan persetujuan tanpa adanya unsur keterpaksaan. Jadi *ijab qabul* yang telah dilakukan kedua pihak tersebut sudah sah menurut hukum Islam.

Sahnya akad *qard* apabila barang-barang yang dibuat untuk transaksi telah ditentukan oleh syariat Islam oleh karena itu objek yang digunakan dalam transaksi yang dilakukan oleh Bapak H. Nakhlan dengan Bapak Tarno ini objeknya atau barang yang dipilih oleh Bapak Tarno yaitu pakan ikan dengan merk *PREO* yakni pakan ikan yang memiliki protein cukup baik untuk budidaya ikan bandeng milik Bapak Tarno dan juga di banderol dengan harga terjangkau yaitu Rp. 180.000/karung. Barang yang dipakai untuk transaksi ini

⁶ Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 178–79.

nampak jelas dan juga terdapat manfaat yang baik didalamnya.⁷ Bapak Tarno bisa mengambil manfaat dari pakan ikan tersebut untuk mengembangkan budidaya ikan bandengnya dengan baik dan lancar. Oleh karena itu barang tersebut sah apabila dijadikan objek dalam transaksi akad *qardh* yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut.

Dalam sistem peluansanya Bapak Tarno ini pernah membayar denda dikarenakan tidak bisa melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau disepakati. Padahal dalam hukum Islam sendiri yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 19 tahun 2001 terdapat pada poin 5 yang berbunyi “Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.”⁸ Akan tetapi dalam praktik yang dilakukan oleh Bapak Tarno dan Bapak H. Nakhlan ini menggunakan akad penambahan jumlah pokok yang dilakukan di awal akad.

Bapak Tarno juga mempunyai alasan mengapa dia tidak bisa melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Karena ia mempunyai masalah pada ikannya yang stres gara-gara kondisi alam sehingga menjadikan air yang ada di kolam berubah dan menyebabkan kesetresan ikan-ikan Bapak Tarno. Akhirnya banyak ikan-ikan yang mati, sehingga hasil panennya pun sangat dirugikan. Alasan itulah yang membuat Bapak Tarno masih belum bisa atau menunda pelunasan kepada Bapak H. Nakhlan sehingga dikenakan denda Rp 540.000,- karena Bapak Tarno telat selama tiga bulan dan jumlah pakan

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 335.

⁸ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN/MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.”

yang di ambil satu rit (60 karung). Jadi saat pelunasan Bapak Tarno membayarnya dengan uang tunai sebesar Rp 10.800.000,- (jumlah pokok) + Rp 540.000,- (denda) = Rp 11.340.000,-.

Meskipun akad ini termasuk akad tolong-menolong seperti yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam Surat *Al-Maidah* ayat dua bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hambanya untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan melarang untuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa.⁹ Akan tetapi transaksi utang piutang yang dilakukan oleh Bapak H. Nakhlan dengan Bapak Tarno ini belum sesuai dengan hukum Islam yang dijelaskan dalam Fatwa DSN No. 19 Tahun 2001 yang terdapat dalam poin 5 tersebut. Karena masih ada unsur penambahan jumlah pokok yang diucapkan di awal akad.

3. Petani tambak yang ketiga yaitu Bapak Purwanto yaitu salah satu petani tambak yang ada di desa Watuagung yang melakukan akad utang piutang dengan Bapak H. Nakhlan yaitu utang piutang pakan ikan dikarenakan keadaan ekonomi yang dialami Bapak Purwanto menengah kebawah sehingga ia masih belum mampu untuk membeli pakan ikan secara kontan.

Kedua belah pihak dalam hal ini melakukan akad utang piutang atau akad *qard'* dengan ketentuan hukum Islam yaitu kedua belah pihak sudah sama-sama dewasa, *baligh*, berakal sehat, serta tidak dalam keadaan terpaksa saat melakukan akad. Sebab adanya unsur rela sama rela antara kedua belah pihak

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 557.

dan itu juga termasuk dalam rukun *qard* sebagaimana yang dijelaskan dalam bab 2.

Dalam akad *qard* praktik ini juga menggunakan *Ṣīghat* yaitu *ijab qabul* yang dilakukan oleh Bapak H. Nakhlan dengan Bapak Purwanto yang melakukan transaksi akad *qard* (utang piutang pakan ikan) *ijab* berarti perkataan yang dikatakan oleh Bapak H. Nakhlan (pemberi hutang), yaitu, “Aku menghutangi pakan ikan kepadamu Bapak Purwanto.” Sedangkan *qabul* yakni perkataan yang dikatakan oleh Bapak Purwanto (orang yang berhutang), yaitu “Aku mau berhutang ke kamu Bapak H. Nakhlan.” Kemudian pak H. Nakhlan juga membuatkan perjanjian secara tertulis dalam catatan bukunya untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan oleh kedua pihak tersebut. Setelah itu kedua belah pihak melakukan persetujuan tanpa adanya unsur keterpaksaan. Jadi, *ijab qabul* yang telah dilakukan kedua pihak tersebut sudah sah menurut hukum Islam.

Sahnya akad *qard* apabila barang-barang yang dibuat untuk transaksi telah ditentukan oleh syariat Islam oleh karena itu objek yang digunakan dalam transaksi yang dilakukan oleh Bapak H. Nakhlan dengan Bapak Purwanto ini objeknya atau barang yang dipilih oleh Bapak Purwanto yaitu pakan ikan dengan merk *SCAU* memiliki kadar protein yang sangat baik untuk budidaya ikan bandeng, dan juga dapat meningkatkan pertumbuhan pada ikan bandeng Bapak Purwanto semakin cepat. Akan tetapi harga pakan ikan ini selisih sedikit dengan pakan *PREO* yaitu Rp 210.000,-/karungnya.

Barang yang dipakai untuk transaksi ini nampak jelas dan juga terdapat manfaat yang baik didalamnya.¹⁰ Bapak Purwanto bisa mengambil manfaat dari pakan ikan tersebut untuk mengembangkan budidaya ikan bandengnya dengan baik dan lancar. Oleh karena itu barang tersebut sah apabila dijadikan objek dalam transaksi akad *qard*. Bapak Purwanto bisa mengambil manfaat dari pakan ikan *SCAU* tersebut untuk mengembangkan budidaya ikan bandengnya agar bisa dipanen lebih cepat karena pertumbuhannya yang baik. Oleh karena itu barang tersebut sah apabila dijadikan objek dalam transaksi akad *qard* yang dilakukan oleh Bapak Purwanto dan Bapak H. Nakhlan.

Dalam sistem untuk bisa melunasinya Bapak Purwanto ini pernah membayar denda dikarenakan tidak dapat melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau disepakati. Padahal dalam hukum Islam sendiri yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 19 tahun 2001 terdapat pada poin 5 yang berbunyi, “Nasabah *al-Qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.”¹¹ Akan tetapi dalam praktik yang dilakukan oleh Bapak Purwanto dan Bapak H. Nakhlan ini penambahan jumlah pokoknya sudah diperjanjikan pada saat awal akad sehingga bertentangan dengan Fatwa DSN MUI No. 19 tahun 2001 terdapat pada poin 5 tersebut.

Alasan dari Bapak Purwanto sendiri terkait dengan pembayaran denda tersebut yaitu disebabkan oleh kegagalan panen yang dialaminya, yakni

¹⁰ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, 335.

¹¹ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN/MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.”

tragedi hujan yang terus-menerus sehingga menyebabkan tambaknya jebol akibat derasnya hujan tersebut dan ikan-ikan di dalam kolam banyak yang hanyut ke laut serta ada juga beberapa ikan-ikan yang sudah tercampur ke kolam tambak orang lain. Jadi hasil panen yang didapatkan oleh Bapak Purwanto ini sangat rugi dan masih belum bisa melunasi hutang pakan ikannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Pada waktu itu Bapak Purwanto menunda pelunasannya selama 2 bulan, jadi pada waktu pelunasannya Bapak Purwanto melebihi dengan uang senilai Rp 720.000,- karena jumlah pakan ikan yang di hutang oleh Bapak Purwanto 2 rit (120 karung). Total yang harus dibayarnya yaitu Rp 25.200.000,- (jumlah pokok) + Rp 720.000,- (jumlah denda) = Rp 25.920.000,-.

Dalam praktik tersebut juga termasuk adanya manfaat tolong-menolong dengan sesama khususnya dalam kebutuhan yang mendesak yang mengakibatkan tolong-menolong itu menjadi wajib. Akan tetapi tolong menolong seperti yang dilakukan oleh Bapak H. Nakhlan dengan Bapak Purwanto itu masih kurang sesuai dengan ajaran syariah Islam karena terdapat penambahan jumlah pokok yang sudah dijanjikan di saat awal akad.

4. Petani tambak selanjutnya yaitu Bapak Kasri. Beliau juga termasuk salah satu petani tambak di desa Watuagung yang melakukan praktik utang piutang pakan ikan di Bapak H. Nakhlan. Kedua belah pihak pun juga menerapkan akad utang piutang *qard'* yang sesuai dengan hukum Islam. Yakni Bapak H. Nakhlan dengan Bapak Kasri ini sama-sama dewasa, sudah *baligh*, berakal sehat, serta tidak dalam keadaan terpaksa saat melakukan akad utang piutang

tersebut. Sebab adanya unsur rela sama rela antara kedua belah pihak dan itu juga termasuk dalam rukun *qard*.

Dalam akad *qard*, praktik ini juga menggunakan *Ṣīghat* yaitu *ijab qabul* yang dilakukan oleh Bapak H. Nakhlan dengan Bapak Kasri yang melakukan transaksi akad *qard* (utang piutang pakan ikan) *ijab* berarti perkataan yang dikatakan oleh Bapak H. Nakhlan (pemberi hutang), yaitu “Aku akan menghutangi pakan ikan kepadamu Bapak Kasri.” Sedangkan *qabul* yakni perkataan yang dikatakan oleh Bapak Kasri (orang yang berhutang). Seperti kata, “Aku mau hutang pakan ikan kepada Bapak H. Nakhlan.”¹² Kemudian pak H. Nakhlan juga membuatkan perjanjian secara tertulis dalam catatan bukunya untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan oleh kedua pihak tersebut. Setelah itu kedua belah pihak melakukan persetujuan tanpa adanya unsur keterpaksaan. Jadi *ijab qabul* yang telah dilakukan kedua pihak tersebut sudah sah menurut hukum Islam.

Akad *qard* akan menjadi sah apabila barang-barang yang dibuat untuk transaksi telah ditentukan oleh syariat Islam. Oleh karena itu objek yang digunakan dalam transaksi yang dilakukan oleh Bapak H. Nakhlan dengan Bapak Kasri ini objeknya atau barang yang dipilih oleh Bapak Kasri yaitu pakan ikan dengan merk *PREO*. Pakan ikan *PREO* memiliki protein yang cukup baik untuk budidaya ikan bandeng dan juga di banderol dengan harga yang terjangkau yaitu Rp 180.000,-/karung. Jadi sangat cocok untuk petani tambak yang mempunyai permasalahan dalam segi ekonomi karena pakan

¹² Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 178–79.

ikan *PREO* ini cukup banyak diminati oleh para petani tambak khususnya Bapak Kasri ini. Dilihat dari objek tersebut sudah memenuhi syarat dalam hukum Islam karena barang tersebut juga mempunyai kejelasan dalam segi kadar maupun sifatnya serta bermanfaat bagi budidaya ikan bandeng Bapak Kasri.

Waktu pelunasannya Bapak Kasri ini pernah dikenakan denda dikarenakan tidak bisa melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau disepakati. Padahal dalam hukum Islam sendiri yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 19 tahun 2001 terdapat pada poin 5 yang berbunyi, “Nasabah *al-Qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.”¹³ Akan tetapi dalam praktik yang dilakukan oleh Bapak Kasri dan Bapak H. Nakhlan ini menggunakan akad penambahan jumlah pokok yang sudah disepakati di awal akad.

Alasan dari Bapak Kasri sendiri terkait dengan pembayaran denda tersebut yaitu disebabkan oleh kegagalan panen yang dialaminya, yakni masalah harga ikan bandeng yang kurang stabil di pasaran, dan dengan keterpaksaan Bapak Kasri harus menunda pemanenan ikan-ikannya sampai harga ikan-ikan di pasaran menjadi stabil lagi. Sebab kalau dipanen dengan harga ikan yang tidak stabil akan menjadikan kerugian besar untuk Bapak Kasri. Penyebab itulah yang menjadikan Bapak Kasri masih belum bisa

¹³ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN/MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.”

melunasi hutangnya di Bapak H. Nakhlan selama satu bulan. Jadi saat pelunasan Bapak Kasri harus membayar denda dengan jumlah Rp 360.0000,- karena beliau hutang pakan ikan dengan merk *PREO* sebanyak dua rit. Totalnya yaitu Rp 21.600.000,- (jumlah pokok) + Rp 360.000,- (jumlah denda) = Rp 21.960.000,-.

5. Narasumber yang terakhir yaitu Bapak Paji. Beliau adalah seorang yang cukup lama dalam menekuni pekerjaannya yaitu menjadi petani tambak. Bapak Paji juga pernah terlibat dalam praktik utang piutang pakan ikan yang dilakukan dengan Bapak H. Nakhlan, akad yang digunakan dalam transaksi utang piutang pun sudah memenuhi syarat yakni beliau ber 2 sudah sama-sama dewasa, baligh, memiliki akal yang sehat, dan tidak menggunakan unsur keterpaksaan dalam praktik tersebut. Dan hal tersebut sudah termasuk dalam rukun akad *qard*.

Dalam akad *qard* praktik ini juga menggunakan *Ṣīghat* yaitu *ijab qabul* yang dilakukan oleh Bapak H. Nakhlan dengan Bapak Paji yang melakukan transaksi akad *qard* (utang piutang pakan ikan) *ijab* berarti perkataan yang dikatakan oleh Bapak H. Nakhlan (pemberi hutang), yaitu “Aku bersedia menghutangimu Bapak Paji.” Sedangkan *qabul* yakni perkataan yang dikatakan oleh Bapak Paji (orang yang berhutang). Seperti kata, “Aku ingin berhutang ke kamu Bapak H. Nakhlan.”¹⁴ Kemudian pak H. Nakhlan juga membuatkan perjanjian secara tertulis dalam catatan bukunya untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan oleh kedua pihak tersebut.

¹⁴ Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 178–79.

Setelah itu kedua belah pihak melakukan persetujuan tanpa adanya unsur keterpaksaan. Jadi *ijab qabul* yang telah dilakukan kedua pihak tersebut sudah sah menurut hukum Islam.

Sahnya akad *qard* apabila barang-barang yang dibuat untuk transaksi telah ditentukan oleh syariat Islam oleh karena itu objek yang digunakan dalam transaksi yang dilakukan oleh Bapak H. Nakhlan dengan Bapak Paji ini objeknya atau barang yang dipilih oleh Bapak Paji yaitu pakan ikan dengan merk *PREO* yaitu pakan ikan yang memiliki protein cukup baik untuk budidaya ikan bandeng dan juga dibanderol dengan harga terjangkau yaitu Rp 180.000,-/karung. Barang yang dipakai untuk transaksi ini nampak jelas dan juga terdapat manfaat yang baik di dalamnya. Bapak Paji bisa mengambil manfaat dari pakan ikan tersebut untuk mengembangkan budidaya ikan bandengnya dengan baik dan lancar. Oleh karena itu barang tersebut sah apabila dijadikan objek dalam transaksi akad *qard*.

Sistem untuk bisa melunasinya sendiri, Bapak Paji ini pernah membayar denda dikarenakan tidak dapat melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau disepakati. Padahal dalam hukum Islam sendiri yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 19 tahun 2001 terdapat pada poin 5 yang berbunyi, “Nasabah *al-Qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.”¹⁵ Akan tetapi dalam praktik yang dilakukan oleh Bapak Paji dan Bapak H. Nakhlan

¹⁵ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN/MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.”

ini penambahan jumlah pokoknya sudah diperjanjikan pada saat awal akad sehingga bertentangan dengan Fatwa DSN MUI No. 19 tahun 2001 terdapat pada poin 5 tersebut.

Bapak Paji juga mempunyai alasan kenapa dia tidak bisa melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Karena Bapak Paji tidak bisa melunasi dalam jangka waktu dua bulan sebab keadaan ekonomi Bapak Paji yang tidak mendukung sehingga Bapak Paji baru bisa melunasinya setelah melakukan panen. Biasanya Bapak Paji panen itu dalam waktu enam bulan sekali, dan biasanya kalau Bapak Paji menunda pelunasannya itu selama dua bulan, jadi Bapak Paji dikenakan denda setiap pelunasannya itu sebesar Rp 1.080.000,- karena Bapak Paji menghabiskan pakan ikan dengan merk *PREO* sebanyak tiga rit (180 karung). Jadi total yang harus dibayar Bapak Paji pada waktu pelunasan yaitu Rp 32.400.000,- (jumlah pokok) + Rp 1.080.000,- (jumlah denda) = Rp 33.480.000,-.

Jadi transaksi utang piutang yang dilakukan oleh Bapak H. Nakhlan dengan lima orang petani tambak yang telah diwawancarai oleh penulis diatas belum sesuai dengan hukum Islam yang dijelaskan dalam Fatwa DSN No. 19 Tahun 2001 yang terdapat dalam poin 5 tersebut. Dalam praktik tersebut juga terdapat unsur tolong menolong antara *Muqrid* dengan petani tambak yang mengalami keterbatasan ekonomi sehingga mereka merasa terbantu dengan adanya akad *qard* tersebut bisa meringankan beban mereka dalam hal pencaharian yaitu budidaya ikan bandeng. Mereka merasa terbantu karena dengan tangan kosong dan tanpa adanya jaminan mereka bisa mendapatkan

pakan ikan yang diinginkan. Maka dari itu agama Islam juga menganjurkan untuk saling tolong menolong kepada orang yang mengalami kesulitan.

Dalam transaksi pengembalian hutang yang diterapkan dalam praktik ini menggunakan sistem denda, yakni apabila terdapat salah satu petani tambak yang belum bisa melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo (dua bulan kedepan) maka akan dikenakan denda. Denda tersebut berupa uang yang dikalilipatkan dengan berapa jumlah pakan yang dihutang. Dalam akad *qard* tidak diperbolehkan untuk menambah ataupun mengurangi harga atau jumlah pokok, karena kelebihan ataupun tambahan itu bisa disebut dengan *riba*, seperti dalam kaidah fikih yang dijelaskan di bab dua yaitu:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَمَنَفْعُهُ فَهُوَ رِبَاٌ

“setiap pinjaman yang menarik kemanfaatan (oleh kreditor) adalah *riba*”

Kaidah fikih diatas menerangkan bahwa setiap utang piutang atau pinjaman itu tidak diperbolehkan untuk menarik kemanfaatan dan apabila itu terjadi maka bisa disamakan dengan *riba*. *Riba* hukumnya haram berdasarkan Al-Quran, *hadist* dan *ijma*. *Riba* termasuk dosa besar dan 7 dosa yang membinasakan. Allah tidak pernah mengumumkan perang dalam Al-Quran terhadap seorang pembuat dosa apapun kecuali dosa pemakan *riba*. Siapa yang menghalalkan hukum *riba* divonis kafir karena mengingkari suatu kewajiban yang diketahui seluruh ummat Islam. Adapun orang yang melakukan *riba* tanpa menganggap hukumnya halal divonis fasik.

Seperti dalam praktik utang piutang pakan ikan yang dilakukan antara *muqrid* dengan petani tambak yaitu *muqrid* meminta kelebihan jumlah pokok

(denda) kepada petani tambak jika mereka belum bisa melunasi dalam jangka waktu dua bulan yang telah ditentukan, hal seperti itu berarti hampir sama dengan menarik kemanfaatan dari si petani tambak dan perbuatan seperti itu tidak sesuai dengan syariat Islam.

Sesungguhnya pengembalian hutang atau pinjaman itu diwajibkan untuk seimbang kadarnya (tanpa adanya tambahan). Sama dengan pelunasan hutang yang wajib dilakukan sesuai dalam isi perjanjian yang telah disetujui oleh *muqriḍ* dan *muqtariḍ*. Setiap waktu pelunasan yang wajib untuk di kembalikan yaitu hanya besar jumlah pokok yang telah diterima oleh *muqtariḍ* (penerima hutang). Dalam hukum Islam tidak dibenarkan apabila terdapat perjanjian yang mengandung tambahan atau kelebihan dari jumlah yang sudah diterima. Oleh sebab itu, pelunasannya pun dilarang untuk memberikan tambahan. Tapi jika tambahan tersebut memang sengaja diberikan oleh pemberi hutang maka tambahan itu diperbolehkan.¹⁶

Dalam masalah analisis dalam praktik utang piutang yang dilakukan oleh Bapak Nakhkan dengan para petani tambak di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena denda yang diberikan merupakan kelebihan yang diambil dari jumlah pokok, serta sudah diperjanjikan saat awal akad. Maka dalam pengambilan denda dalam praktik itu bisa disebut hampir mirip dengan *riba*.

¹⁶ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsim Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997), 165.

Ibnu Hazm pernah mengatakan bahwa, “*Riba* dalam memberikan pinjaman atau hutangan dapat terjadi dalam bentuk apapun oleh sebab itu tidak boleh meminjamkan atau menghutangkan sesuatu agar bisa mendapat pengembalian yang lebih, tapi pengembalian itu harus sama dengan kadar barang yang telah dipinjamkan atau dihutangkan.”

Dapat dilihat dari keadaan praktik utang piutang yang ada di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, bahwa praktik tersebut cara pelunasannya menggunakan denda (kelebihan harga pokok) yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan sudah sama-sama *riḍa* dengan diterapkannya denda tersebut. Akan tetapi dilihat dari praktik penambahan denda dalam utang piutang itu mengandung unsur riba di dalamnya. Karena kelebihan atau denda tersebut sudah diperjanjikan di awal akad. Akan tetapi praktik seperti itu sudah menjadi adat kebiasaan untuk para petani disekitar, zaman sekarang sulit sekali menemukan orang yang menghutangkan barang tanpa adanya unsur riba.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN/MUI/IV/2001 ada beberapa ketentuan umum didalamnya yaitu:

1. *Al-Qard* merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
2. Nasabah *al-qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang telah diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila diperlukan.

5. Nasabah *al-qard'* dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada LKS selama tidak ada perjanjian di dalam akad.
6. Jika nasabah tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati oleh nasabah dan LKS, tetapi LKS telah memastikan ketidakmampuannya maka LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.
7. Apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
8. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Dari beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah diatas maka kegiatan yang dilakukan di lapangan pada praktik utang piutang pakan ikan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19 Tahun 2001 tentang *al-qardh*. Akan tetapi dalam segi pelunasan yang dipakai untuk melunasi hutang pakan ikan tersebut masih kurang sesuai dalam ketentuan diatas, karena dalam pelunasan tersebut menggunakan sistem penambahan jumlah pokok (denda) dan hal tersebut tidak sesuai jika diterapkan pada ketentuan poin kelima pada ketentuan yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional No. 19 DSN-MUI/IV/2001 tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah dijelaskan oleh penulis yaitu Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Pakan Ikan di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik utang piutang pakan ikan di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik mempunyai berbagai macam penerapan. Sebagian dari praktik utang piutang pakan ikan tersebut ada yang menerapkan sistem denda, apabila terjadi keterlambatan saat melunasinya. Ada juga yang menaikkan harga pakan ikan tersebut pada saat transaksi, akan tetapi tidak menerapkan sistem denda. Praktik ini juga mengandung unsur tolong-menolong antara petani tambak dengan orang yang menghutangi pakan ikan, karena petani tambak juga merasa tertolong akan adanya bantuan tersebut.
2. Praktik utang piutang pakan ikan di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik penerapannya masih mempunyai banyak kekurangan dan masih belum sesuai dengan Fatwa DSN tersebut. Sebab dalam praktik utang piutang tersebut menimbulkan adanya penambahan jumlah pokok, sedangkan dalam *al-qard* sendiri itu tidak

boleh melebihi sesuatu atas sesuatu yang telah dipinjamkan kecuali sesuatu itu tidak di perjanjikan di awal akad (dianggap seperti hadiah).

B. Saran

Setelah dilihat dari praktik tersebut maka penulis memberikan saran kepada pihak pemberi hutang (*muqridh*).

1. Supaya menghilangkan denda dan memberikan waktu yang sepadan dengan waktu panen yang di dapat oleh petani tambak, karena budi daya ikan bandeng selama 2 bulan saja masih belum cukup untuk dipanen rata-rata baru bisa dipanen dalam waktu empat sampai enam bulan.
2. Untuk para petani tambak seharusnya memusyawarahkan terlebih dahulu terkait tentang penundaan pelunasan yang mereka alami kepada *muqrid*.
3. Seharusnya dalam desa tersebut terdapat seperti lembaga tani ataupun perkumpulan paguyuban yang memang mau untuk mengurus masyarakat yang mengalami permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Nur. *Bentuk-Bentuk Muamalah dalam Islam*. Semarang: Aneka Ilmu, 2001.
- Adib, . *Wawancara*, Watuagung, 27 Mei 2021.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Depok: Gema Insani, 2001.
- . *Bank Syariah dari Teori Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Churchill, Gilbert. A., dan JR. *Dasar-Dasar Riset Pemasaran*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- “Data Profil Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.” Gresik, 2021.
- . *Al-Quran dan Terjemahannya*. Surabaya: CV Penertbit Fajar Mulya, 2009.
- Djamali, R. Abdul. *Hukum Islam berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsim Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1997.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Fauziah, Citra Biovika. “Analisis Hukum Islam tentang Pelaksanaan Pembayaran Denda atas Keterlambatan SPP, Studi Kasus di Universitas Islam Negeri Lampung T.A 2017-2018.” UIN Lampung, 2018.
- Fitrah, Muh. *Metodologi Penelitian*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Gayo, Akhyar Ari. *Penelitian Hukum tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013.

[http://bmtazkapatuk \(blog\), wordpress.com/2009/02/16/utang-piutang-dalam-hukum-islam/2](http://bmtazkapatuk.wordpress.com/2009/02/16/utang-piutang-dalam-hukum-islam/2), Diakses pada 20 Oktober 2016.

Hadi, Abu Sura'i. *Bunga Bank dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.

Hakim, Atang Abd. *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.

Hidayat, Wahyu, dan Achmad Mohyi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. UMM, Malang.

Islah, A. A. *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.

Janadi (Petani tambak), *Wawancara*, Watuagung, 21 Juli 2021.

Kasri (Petani tambak), *Wawancara*, Watuagung, 31 Juli 2021.

Katibin, Majmu'ah min al-. *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Vol. 12. Damaskus: Maktab Syamilah, 2000.

Khairi, Miftahul. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2014.

Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Juz Tsani. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

Majelis Ulama Indonesia. *"Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN/MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh,"* 2001.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prendamedia, 2013.

Mas'adi, Ghufroon A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.

Munir, A., dan Sudarsono. *Dasar-Dasar Agama Islam*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 1992.

Nadiroh, Nur Afifatun. "Analisis Hukum Islam terhadap Utang Piutang Sistem Ijo (Ngijo) di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Nakhlan (*Muqriḍh*), *Wawancara*, Watuagung, 28 Mei 2021.

Narbuko, Cholid, dan Abu Achmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Buku Aksara, 2007.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Paji (Petani tambak), *Wawancara*, Watuagung, 1 Agustus 2021.

Pasribun, Chairuman, dan Suhrawadi Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Prasetyo, Aji. *Akutansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2019.

Pudjihardjo, M., dan Nur Faizin Muhith. *Fiqih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.

Purwanto (Petani tambak), *Wawancara*, Watuagung, 27 Juli 2021.

Rachmat, Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Rais, Isnawati, dan Hasanuddin. *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syari'ah*. Cet. 1. Jakarta: Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2001.

Riadi, M. Ervan. "Kedudukan Fatwa ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)." *Jurnal Ulumuddin* 4 (2010).

Rizki, Mochammad. "Analisis Qard terhadap Tradisi Hutang Beras Studi Kasus di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

- Sabiq, Sayyid. *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Cet. Ke-2. Depok: Senja Media Utama, t.t.
- Saputri, Hajah Triani. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Perusahaan Air Minum (PAM), Studi Kasus di PAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas*.” IAIN Purwokerto, 2019.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi ash-. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*. Cet. 3. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Sholikha, Anna. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang Piutang Sembako Hajatan, Studi Kasus di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambotn Kabupaten Bojonegoro*.” IAIN Ponorogo, 2020.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Sumardi (Petani tambak), *Wawancara*, Watuagung, 11 Juni 2021.
- Suryanto (Sopir), *Wawancara*, Watuagung, 2 Juni 2021.
- Tarno (Petani tambak), *Wawancara*, Watuagung, 22 Juli 2021.
- Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Anak Hebat Indonesia, 2018.
- Thalib, M. *Pedoman Wiraswasta dan Manajemen Islamy*. Cet. 1. Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1992.
- Zuhaili, Wahbah az-. *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*. Cet. 2. Vol. 4. Damaskus: Dar al-Fikr, 2000.